



LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2025

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali



(0361) 243804



Jalan Raya Puputan, Niti
Mandala - Renon, Denpasar

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Audited Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun 2025.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bali, 22 Mei 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali,



Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681129 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD.....	8
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD.....	8
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD.....	8
BAB II INFORMASI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD.....	10
2.1 EKONOMI MAKRO.....	10
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN.....	25
2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	30
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD.....	40
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD.....	40
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 80% kebawah).....	40
3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD.....	42
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	43
4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.....	43
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD.....	46
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD.....	46
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.....	47
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	82
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	82
5.2 NERACA.....	104
5.3. LAPORAN OPERASIONAL.....	137
5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	171
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN.....	173
BAB VII.....	176

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
Lampiran 2	:	SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2025
Lampiran 3	:	SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025
Lampiran 4	:	Berita Acara Rekonsiliasi Desember 2025
Lampiran 5	:	Berita Acara Kas Opname Tanggal 31 Desember 2025
Lampiran 6	:	Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Desember 2025
Lampiran 7	:	Berita Acara Reklas Barang Pakai Habis Nomor B.27.000/3141/SEKRET/DPMPSTP
Lampiran 8	:	Laporan Mutasi Barang Persediaan / Barang Pakai Habis Periode Januari s/d Desember 2025
Lampiran 9	:	Berita Acara Rekonsiliasi Internal periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
Lampiran 10	:	Rincian Barang ke Neraca Hasil SIMDA BMD per 31 Desember 2025
Lampiran 11	:	Laporan Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025
Lampiran 12	:	Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPSTP
Lampiran 13	:	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada 2 (Dua) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/8834/P.BMD/BPKAD
Lampiran 14	:	Rekap Piutang Pendapatan Tahun 2025
Lampiran 15	:	Rekap Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025
Lampiran 16	:	Rekap Kewajiban per Tahun 2025
Lampiran 17	:	Rekap Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025
Lampiran 18	:	Daftar Aset yang Pengerjaannya Tahun Jamak Tahun 2025
Lampiran 19	:	Daftar Aset yang Dikerjasamakan Tahun 2025
Lampiran 20	:	Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya
Lampiran 21	:	Rekap Pendapatan Hibah Tahun 2025
Lampiran 22	:	Rekap Belanja Hibah Tahun 2025
Lampiran 23	:	Rekap Kas di Bendahara BOSP Tahun 2025
Lampiran 24	:	Buku Inventaris Ekstrakompatabel Tahun 2025

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bali, 22 Mei 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali,



Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681129 198903 1 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Uraian	REF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.	5.048.400,00	5.056.800,00	100,16	5.065.200,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1.	5.048.400,00	5.056.800,00	100,16	5.065.200,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.1	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	5.040.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.2	8.400,00	16.800,00	200,00	25.200,00
BELANJA DAERAH	5.1.2.	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	87,12	16.018.622.066,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	87,12	16.018.622.066,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	13.871.356.811,00	12.233.071.326,00	88,18	11.568.170.432,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	4.037.316.178,00	3.370.540.597,00	83,48	4.450.451.634,00
SURPLUS/DEFISIT		(17.903.624.589,00)	(15.598.555.123,00)	87,12	(16.013.556.866,00)

Bali, 22 Mei 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali,



Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681129 198903 1 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	5.2.1.	11.308.376.386,06	11.551.628.583,06
ASET LANCAR	5.2.1.1.	255.498.400,00	41.088.900,00
Persediaan	5.2.1.1.1	255.498.400,00	41.088.900,00
ASET TETAP	5.2.1.2.	11.015.594.653,06	11.389.581.350,06
Tanah	5.2.1.2.1	6.689.550.000,00	6.689.550.000,00
Peralatan dan Mesin	5.2.1.2.2	5.862.653.198,00	6.142.419.578,00
Gedung dan Bangunan	5.2.1.2.3	5.277.990.461,06	5.277.990.461,06
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.1.2.4	131.691.734,00	131.691.734,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.2.1.2.5	114.345.000,00	114.345.000,00
Akumulasi Penyusutan	5.2.1.2.6	(7.060.635.740,00)	(6.966.415.423,00)
ASET LAINNYA	5.2.1.3.	37.283.333,00	120.958.333,00
Aset Tidak Berwujud	5.2.1.3.1	464.625.000,00	464.625.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.2.1.3.2	(427.341.667,00)	(343.666.667,00)
JUMLAH ASET		11.308.376.386,06	11.551.628.583,06
KEWAJIBAN	5.2.2.	473.053.409,00	473.511.829,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.1.	473.053.409,00	473.511.829,00
Utang Belanja	5.2.2.1.1	473.053.409,00	473.511.829,00
JUMLAH KEWAJIBAN		473.053.409,00	473.511.829,00
EKUITAS	5.2.3.	10.835.322.977,06	11.078.116.754,06
Ekuitas		10.835.322.977,06	11.078.116.754,06
JUMLAH EKUITAS		10.835.322.977,06	11.078.116.754,06
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		11.308.376.386,06	11.551.628.583,06

Bali, 22 Mei 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali,

Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681129 198903 1 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Uraian	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH - LO	5.3.1.	5.056.800,00	5.065.200,00	(8.400,00)	(0,16)
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.3.1.1.	5.056.800,00	5.065.200,00	(8.400,00)	(0,16)
Retribusi Daerah-LO	5.3.1.1.1	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.3.1.1.2	16.800,00	25.200,00	(8.400,00)	(33,33)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		5.056.800,00	5.065.200,00	(8.400,00)	(0,16)
BEBAN	5.3.2.	15.846.405.700,00	16.677.572.447,00	(831.166.747,00)	(4,98)
BEBAN OPERASI	5.3.2.1.	15.846.405.700,00	16.677.572.447,00	(831.166.747,00)	(4,98)
Beban Pegawai	5.3.2.1.1	12.232.553.531,00	11.558.940.914,00	673.612.617,00	5,83
Beban Barang dan Jasa	5.3.2.1.2	3.156.190.472,00	4.551.681.189,00	(1.395.490.717,00)	(30,65)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.2.1.3	457.661.697,00	566.950.344,00	(109.288.647,00)	(19,27)
Jumlah Beban		15.846.405.700,00	16.677.572.447,00	(831.166.747,00)	(4,98)
SURPLUS DEFISIT - LO		(15.841.348.900,00)	(16.672.507.247,00)	831.158.347,00	(4,98)

Bali, 22 Mei 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali,

Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681129 198903 1 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Ekuitas Awal	5.4.1	11.078.116.754,06	11.235.093.301,06
Surplus (Defisit-LO)	5.4.2	(15.841.348.900,00)	(16.672.507.247,00)
RK-PPKD	5.4.3	15.598.555.123,00	16.013.556.866,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.4.4		
- Lain-lain			501.973.834,00
Ekuitas Akhir	5.4.5	10.835.322.977,06	11.078.116.754,06

Bali, 22 Mei 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali,



Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681129 198903 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan OPD tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi Belanja Tahun 2025 adalah sebesar Rp15.603.611.923,00 atau 87,12% dari anggarannya. Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2025 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya, yaitu :

No.	Program	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	
		Keuangan	Fisik		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	86,69	99,95		
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99,12	100,00		
3.	Program Promosi Penanaman Modal	95,87	96,41		
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	100,00	100,00		
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	79,46	80,04		
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100,00	100,00		

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban Operasional dan Surplus (Defisit) Operasional maupun Non Operasional dalam Tahun 2025. Realisasi Pendapatan LO (Kegiatan Operasional) Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.056.800,00. Realisasi Beban Tahun 2025 sebesar Rp15.846.405.700,00. Sehingga realisasi Defisit Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp15.841.348.900,00.

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.308.376.386,06 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp255.498.400,00 atau mencapai 2,26% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp11.015.594.653,06 atau mencapai 97,41% dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp37.283.333,00 atau mencapai 0,33% dari seluruh aset.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp473.053.409,00 dan jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.835.322.977,06.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas serta menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2025. Ekuitas awal Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.078.116.754,06. Perubahan ekuitas dalam Tahun 2025 adalah sebesar (Rp242.793.777,00) sehingga ekuitas akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.835.322.977,06.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan keuangan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana OPD;
- b) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional (LO)
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

INFORMASI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2025, kondisi ekonomi makro Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang semakin menguat seiring dengan pemulihan sektor pariwisata dan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta membaiknya konsumsi domestik turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan indikator sosial ekonomi.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2025 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,72 persen.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,49 persen.
- c. Indeks Gini (Gini Rasio) sebesar 0,353.
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,37.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,82 persen.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 3,45 persen.
- g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp324,15,44 triliun.

Indikator-indikator makroekonomi tersebut secara komprehensif menggambarkan kinerja perekonomian Provinsi Bali Tahun 2025 yang menunjukkan tren pertumbuhan positif dan stabilitas yang terjaga. Adapun uraian analisis lebih lanjut disampaikan sebagai berikut:

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat mencapai 3,72 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun 2024-2025
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,25	4,00	3,72	Turun 0,28 persen poin
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang)	193,78	184,43	173,24	Turun 11,19 ribu orang
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,36	9,03	8,47	Turun 0,56 persen poin
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2025 (keadaan Maret 2025) sebesar 3,72 persen mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin tercatat 4 persen. Capaian tersebut turun 0,28 persen poin terhadap Maret 2024. Jika dianalisis dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2025 tercatat sebanyak 173,24 ribu orang, turun 11,19 ribu orang terhadap Maret 2024.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,553	0,499	0,560	Naik 0,061 poin
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,528	1,461	1,365	Turun 0,096 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	2	Turun 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Kedalaman kemiskinan (P_1) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2 merupakan rata-rata jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, artinya semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan berarti semakin jauh rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada periode Maret 2025, indikator ini meningkat 0,061 poin yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, meskipun perubahan tingkat kemiskinan secara persentase mungkin relatif terbatas, beban ekonomi yang ditanggung penduduk miskin cenderung meningkat, sehingga mereka berada pada posisi yang semakin rentan terhadap guncangan harga dan pendapatan. Secara peringkat, Provinsi Bali menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Kalimantan Selatan yang menduduki peringkat pertama pada Maret 2025.

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,102	0,090	0,117	Naik 0,027 poin
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,377	0,347	0,319	Turun 0,028 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	3	Turun 2 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang disajikan pada Tabel 2.3 merupakan variasi pengeluaran di antara orang miskin, dengan kata lain makin tinggi indeks keparahan kemiskinan berarti semakin bervariasi pengeluaran antara penduduk miskin. Kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) sebesar 0,027 poin menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar. Artinya, tidak

hanya rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, tetapi jarak pengeluaran antara penduduk miskin yang paling miskin dan yang relatif lebih mendekati garis kemiskinan juga semakin besar. Secara peringkat, capaian Provinsi Bali pada tahun 2025 mengalami penurunan dimana peringkat pertama diduduki oleh Provinsi Kalimantan Selatan disusul oleh DKI Jakarta di posisi kedua.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
2. Individu yang belum bekerja tetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,
3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta
4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Menurut data BPS Provinsi Bali, TPT di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,49 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	2,69	1,79	1,49	Turun 0,30 persen poin
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	4,85	Turun 0,06 persen poin
3	Peringkat Provinsi	3	2	1	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2023, Agustus 2024, dan Agustus 2025*

Pada Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali tercatat sebesar 1,49 persen, menurun dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 1,79 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja di Bali. Selain itu, TPT Bali tetap jauh lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 4,85 persen, menegaskan membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah ini. Secara nasional, Bali juga konsisten berada dalam kelompok provinsi dengan TPT terendah. Pada tahun 2023, Bali menempati peringkat ketiga terendah setelah Sulawesi Barat dan Papua, sementara pada tahun 2024 posisi terendah TPT secara nasional ditempati oleh Papua Pegunungan. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi dinamika antarwilayah, kinerja ketenagakerjaan Bali tetap berada pada level yang sangat kompetitif secara nasional.

Jumlah penduduk angkatan kerja di Bali tercatat sebanyak 2,74 juta orang, meningkat 28,62 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin menjadi 77,31 persen. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,70 juta orang, meningkat 36,31 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2024. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebanyak 23,38 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkurang sebesar 16,25 ribu orang.

Mayoritas penduduk bekerja di Bali masih berada pada sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,47 persen. Namun demikian, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Agustus 2024, yang menandakan proses formalisasi tenaga kerja masih terus berlangsung secara bertahap. Dari sisi pendidikan, tantangan ketenagakerjaan masih terlihat pada lulusan pendidikan menengah kejuruan dan vokasi. Pada Agustus 2025, TPT tertinggi tercatat pada lulusan Diploma I/II/III, yakni sebesar 3,68 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga memerlukan penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representasi grafis dari distribusi kumulatif pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populasi menerima proporsi pendapatan yang sama.

Gini Rasio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

1. Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketimpangan rendah (Gini Rasio $< 0,35$)
2. Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara $0,35 - 0,50$)
3. Ketimpangan tinggi (Gini Rasio $> 0,50$)

Menurut data BPS Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,353 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Gini Rasio Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Gini Rasio	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Provinsi	0,362	0,361	0,353	Turun 0,008 poin
2	Tingkat Nasional	0,388	0,379	0,375	Turun 0,004 poin
3	Peringkat Provinsi	21	25	24	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan yang nyata. Hal ini tercermin dari nilai Gini Rasio yang tercatat sebesar 0,353, turun 0,008 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 0,361. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat di Bali semakin merata, sekaligus menegaskan keberlanjutan tren perbaikan kualitas pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan kondisi ketimpangan secara nasional, yang menempatkan Bali pada posisi yang lebih baik dalam konteks pemerataan hasil pembangunan. Jika ditinjau menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2025 mencapai 18,67 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah memperoleh porsi pengeluaran yang cukup besar dalam struktur ekonomi daerah.

Dengan proporsi tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Bali berada dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, tetapi juga mulai dirasakan secara lebih merata oleh kelompok masyarakat bawah, sehingga memperkuat inklusivitas pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

1. Rendah (< 60)
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)

4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, IPM di Provinsi Bali pada tahun 2025 mencapai 79,37. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi capaian IPM Indonesia yang berada pada angka 75,90. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat IPM sebesar 78,63, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Jembrana	74,80	75,32	75,94	Naik 0,62 poin
2	Tabanan	77,87	78,83	79,70	Naik 0,87 poin
3	Badung	83,00	83,73	84,27	Naik 0,54 poin
4	Gianyar	79,69	80,23	80,96	Naik 0,73 poin
5	Klungkung	74,18	75,15	75,89	Naik 0,74 poin
6	Bangli	71,99	72,51	73,22	Naik 0,71 poin
7	Karangasem	70,09	70,91	71,89	Naik 0,98 poin
8	Buleleng	74,87	75,35	76,06	Naik 0,71 poin
9	Denpasar	84,68	85,11	85,63	Naik 0,52 poin
10	Provinsi Bali	78,01	78,63	79,37	Naik 0,74 poin
11	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90	Naik 0,88 poin
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023, 2024, dan 2025*

IPM Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 79,37, meningkat 0,74 poin atau 0,94 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan IPM ini mengalami percepatan dibandingkan tahun 2024. Dengan capaian ini, IPM Provinsi Bali berada pada status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Pada Dimensi Umur Panjang dan Sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,46 tahun. Kondisi ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan akan hidup 0,36 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2024. Pada Dimensi Pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2025 sebesar 13,63 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,75 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur berdasarkan Rata-rata Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) meningkat 463 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2024.

Pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali telah berada pada capaian status pembangunan manusia “tinggi” atau “sangat tinggi”. Tiga wilayah yang memiliki status pembangunan “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$) yaitu Kota Denpasar dengan capaian IPM sebesar 85,63; Kabupaten Badung sebesar 84,27; dan Kabupaten Gianyar sebesar 80,96. Sedangkan enam wilayah lainnya yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem berada pada status pembangunan “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,82 persen meningkat dari capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,42 persen. Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	9,49	9,97	
	Tabanan	15,47	16,24	
	Badung	35,55	37,67	
	Gianyar	18,87	19,90	
	Klungkung	6,04	6,35	
	Bangli	4,67	4,88	
	Karangasem	11,18	11,66	
	Buleleng	23,28	24,45	
	Denpasar	36,00	38,00	
	Provinsi Bali	159,46	168,20	177,99
	Indonesia	12.301,45	12.920,53	13.580,52
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	3,66	4,98	
	Tabanan	3,56	4,94	
	Badung	11,29	5,94	
	Gianyar	5,06	5,47	
	Klungkung	4,70	5,08	
	Bangli	3,50	4,54	
	Karangasem	3,10	4,33	
	Buleleng	3,64	5,04	
	Denpasar	5,69	5,55	
	Provinsi Bali	5,72	5,48	5,82
	Indonesia	5,05	5,03	5,11
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	5	6	
	Tabanan	7	7	
	Badung	1	1	
	Gianyar	3	3	
	Klungkung	4	4	
	Bangli	8	8	
	Karangasem	9	9	
	Buleleng	6	5	
	Denpasar	2	2	

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
4	Peringkat Nasional	5	5	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen secara tahunan (*c-to-c*), dengan ekspansi yang terjadi di seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB. Capaian ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin merata, terutama ditopang oleh menguatnya kembali aktivitas pariwisata sebagai motor utama perekonomian daerah. Selain dorongan dari sektor pariwisata, peningkatan belanja pegawai khususnya pada sektor pemerintahan turut memperkuat laju pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2025. Dari pendekatan produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 10,99 persen. Kinerja ini diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB Bali yang tumbuh 10,25 persen, serta Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,84 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan hampir seluruh komponen pengeluaran, dengan ekspor luar negeri sebagai pendorong utama yang tumbuh 8,22 persen, diikuti impor luar negeri sebesar 6,29 persen dan PMTB (investasi) sebesar 6,03 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang penting dengan pertumbuhan 5,47 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 3,90 persen. Di sisi lain, pengeluaran LNPRM menjadi satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi, yakni sebesar 3,97 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) – Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun.
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) – Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi berkisar antara 10-30 persen per tahun.
3. Inflasi Berat (*High Inflation*) – Mencapai kisaran 30-100 persen per tahun, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiperinflasi (*Hyperinflation*) – Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100 persen per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,91 persen, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%)	-	2,44	2,70
2	Tingkat Inflasi Kabupaten Badung (%)	-	1,98	2,37
3	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,31	1,93	2,51

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
4	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,54	2,69	3,45
5	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	2,34	2,91
6	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	2,92
7	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1*	
8	Peringkat Nasional (Bali)	-	4**	

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2023, 2024, 2025*

Pada Desember 2025, perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan secara *year-on-year*. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi *y-on-y* pada bulan Desember 2025 antara lain cabai rawit, bawang merah, beras, emas perhiasan, daging ayam ras, sewa rumah, cabai merah, biaya Sekolah Menengah Atas, Sigaret Putih Mesin (SPM), pemeliharaan/*service*, wortel, pepaya, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bimbingan belajar, minyak goreng, upah asisten rumah tangga, bensin, pepes, air kemasan, dan kontrak rumah. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.381.630,98	3.815.640,37	4.141.691,04
	2. Pertambangan dan Penggalan	130.296,98	134.832,81	138.575,66
	3. Industri Pengolahan	826.377,27	888.418,27	945.522,88
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	23.839,96	24.216,47	25.084,01
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.363,43	11.894,25	12.678,26
	6. Konstruksi	1.590.389,71	1.623.412,95	1.731.285,22
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.648.399,89	1.711.991,78	1.868.153,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.281.484,63	2.505.118,37	2.709.891,52
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.915.053,52	2.112.996,33	2.388.520,45

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	10. Informasi dan Komunikasi	962.912,12	1.006.944,06	1.055.413,30
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	642.046,66	731.776,53	761.241,97
	12. Real Estate	711.528,20	724.717,33	765.120,79
	13. Jasa Perusahaan	131.173,23	142.718,57	154.756,54
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	407.500,36	426.835,69	467.846,28
	15. Jasa Pendidikan	326.228,55	337.600,10	367.359,95
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	375.560,11	386.767,10	423.768,00
	17. Jasa Lainnya	247.491,35	259.128,71	279.402,59
	PDRB ADH Berlaku	15.613.276,95	16.845.009,69	18.236.311,81
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.723.710,40	6.169.684,07	6.544.710,10
	2. Pertambangan dan Penggalian	280.999,77	288.304,05	287.542,23
	3. Industri Pengolahan	1.518.608,39	1.686.305,21	1.845.916,91
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.261,63	33.476,61	36.057,13
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	39.832,49	42.378,80	44.707,24
	6. Konstruksi	2.501.179,21	2.591.319,38	2.720.233,84
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.319.825,21	2.440.374,29	2.670.692,96
	8. Transportasi dan Pergudangan	424.495,67	470.216,05	522.952,09
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.743.839,60	5.530.900,57	6.257.232,77
	10. Informasi dan Komunikasi	1.480.998,95	1.544.631,17	1.632.906,46
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.158.586,29	1.337.744,33	1.389.559,59
	12. Real Estate	1.290.459,70	1.335.134,83	1.454.084,93
	13. Jasa Perusahaan	283.012,53	313.062,58	346.454,80
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.964.653,99	2.008.567,44	2.208.824,14
	15. Jasa Pendidikan	470.255,13	487.272,02	521.642,77

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	693.729,77	716.370,05	774.924,53
	17. Jasa Lainnya	606.245,20	654.056,26	725.400,47
	PDRB ADH Berlaku	25.531.693,93	27.649.797,71	29.983.842,96
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.152.829,32	4.418.709,58	4.724.545,49
	2. Pertambangan dan Penggalan	176.424,08	175.537,09	173.694,91
	3. Industri Pengolahan	2.447.355,08	2.609.050,99	2.827.515,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	98.010,62	101.104,90	107.551,09
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	133.721,84	144.254,69	151.350,92
	6. Konstruksi	5.831.279,10	5.936.588,64	6.313.728,28
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.740.948,09	5.023.681,41	5.481.307,85
	8. Transportasi dan Pergudangan	19.128.495,84	21.326.037,51	22.903.154,51
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.877.404,33	19.318.413,47	21.746.704,50
	10. Informasi dan Komunikasi	4.216.549,63	4.474.419,94	4.670.822,90
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.043.883,80	2.441.594,87	2.559.973,49
	12. Real Estate	2.278.749,26	2.370.020,26	2.499.935,42
	13. Jasa Perusahaan	508.423,39	564.326,22	617.979,22
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.184.119,45	2.458.991,02	2.835.975,21
	15. Jasa Pendidikan	1.980.372,32	2.004.091,16	2.176.087,85
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	986.583,93	1.022.096,32	1.115.884,41
	17. Jasa Lainnya	611.145,40	674.808,97	756.959,08
	PDRB ADH Berlaku	68.396.295,48	75.063.727,04	81.663.170,23
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.675.839,89	3.891.726,30	4.097.613,73
	2. Pertambangan dan Penggalan	400.329,48	419.974,31	446.764,85
	3. Industri Pengolahan	3.702.588,93	3.987.517,87	4.318.455,53

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	35.993,58	39.498,26	43.094,17
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	36.914,45	39.844,01	41.417,63
	6. Konstruksi	3.748.697,89	3.811.078,29	4.165.576,79
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.519.746,62	2.699.847,80	2.930.152,53
	8. Transportasi dan Pergudangan	278.927,26	312.035,20	334.028,93
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.809.142,28	7.853.299,40	9.035.673,50
	10. Informasi dan Komunikasi	2.022.467,54	2.185.675,15	2.233.785,69
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.470.144,23	1.616.080,27	1.681.268,34
	12. Real Estate	1.348.206,25	1.369.136,50	1.461.391,24
	13. Jasa Perusahaan	407.992,81	448.403,69	484.994,43
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.603.134,89	1.736.920,82	1.964.488,96
	15. Jasa Pendidikan	694.994,47	735.679,20	811.178,34
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.127.533,03	1.186.379,33	1.281.571,56
	17. Jasa Lainnya	646.762,67	713.502,61	785.414,50
	PDRB ADH Berlaku	30.529.416,27	33.046.599,01	36.116.870,72
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.184.286,74	2.429.551,82	2.558.267,67
	2. Pertambangan dan Penggalian	295.100,52	312.759,48	327.505,29
	3. Industri Pengolahan	951.253,24	1.024.071,76	1.128.859,59
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	12.862,85	14.893,69	15.921,51
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19.316,40	20.615,55	21.776,40
	6. Konstruksi	1.007.661,23	1.050.024,51	1.116.707,55
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	875.010,35	917.712,34	1.025.417,10

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	8. Transportasi dan Pergudangan	255.309,30	308.267,67	367.963,82
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.208.761,79	1.455.499,58	1.698.243,26
	10. Informasi dan Komunikasi	913.977,88	964.968,84	1.004.260,18
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	474.210,75	530.410,20	545.072,07
	12. Real Estate	232.428,12	244.020,72	257.461,87
	13. Jasa Perusahaan	103.802,93	117.940,92	131.392,14
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	553.753,78	587.891,46	649.815,91
	15. Jasa Pendidikan	230.940,31	243.654,61	268.964,66
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	484.075,44	501.955,32	561.731,87
	17. Jasa Lainnya	269.463,75	291.246,90	324.367,98
	PDRB ADH Berlaku	10.072.215,38	11.015.485,37	12.003.728,87
6	Bangli			
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.159.462,75	2.305.078,49	2.474.801,64
	Pertambangan dan Penggalan	139.860,70	141.074,92	147.613,01
	Industri Pengolahan	681.839,42	706.341,00	732.702,34
	Pengadaan Listrik dan Gas	3.481,68	3.643,35	3.985,19
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.879,57	4.899,17	5.228,93
	Konstruksi	675.513,40	685.416,40	724.129,51
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	807.988,58	831.315,69	908.822,95
	Transportasi dan Pergudangan	89.153,81	97.253,93	99.497,80
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	964.649,92	1.138.978,65	1.303.066,09
	Informasi dan Komunikasi	354.235,97	374.687,21	388.929,34
	Jasa Keuangan dan Asuransi	257.966,62	298.905,38	314.377,46
	Real Estate	241.140,91	247.720,41	259.701,91
	Jasa Perusahaan	42.964,87	47.956,89	53.280,99

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	895.256,27	956.295,79	1.050.067,30
	Jasa Pendidikan	181.363,75	186.771,51	204.525,22
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124.989,83	130.919,24	139.178,71
	Jasa Lainnya	283.561,43	308.344,91	345.094,27
	PDRB ADH Berlaku	7.908.309,48	8.465.602,94	9.155.002,66
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.883.332,90	5.136.046,48	5.408.960,39
	2. Pertambangan dan Penggalan	676.062,20	732.501,48	768.391,65
	3. Industri Pengolahan	774.052,10	812.244,50	885.278,65
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.350,10	19.583,50	21.122,88
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	24.557,10	26.065,36	26.777,51
	6. Konstruksi	1.318.015,90	1.388.940,76	1.463.968,91
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.082.719,70	1.083.924,05	1.214.909,76
	8. Transportasi dan Pergudangan	3.070.993,40	3.239.840,33	3.539.433,97
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.739.410,30	1.963.789,48	2.237.371,58
	10. Informasi dan Komunikasi	653.175,20	688.430,29	732.728,13
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.062.929,80	1.194.490,15	1.228.541,66
	12. Real Estate	754.932,90	796.748,39	846.901,34
	13. Jasa Perusahaan	152.030,40	166.652,96	185.064,57
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.395,50	1.470.849,27	1.637.060,85
	15. Jasa Pendidikan	467.122,00	505.366,70	539.687,91
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	442.879,10	472.299,19	507.147,23
	17. Jasa Lainnya	487.816,80	512.555,10	561.058,93
	PDRB ADH Berlaku	18.974.775,40	20.210.327,99	21.804.405,92
8	Buleleng			

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.004.808,88	8.445.133,84	9.027.020,79
	2. Pertambangan dan Penggalan	327.936,72	346.694,92	363.273,69
	3. Industri Pengolahan	2.364.120,60	2.671.661,09	2.952.350,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	67.514,94	72.171,29	77.326,99
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	42.908,86	42.068,50	43.865,09
	6. Konstruksi	3.541.541,69	3.716.363,13	3.979.787,81
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.727.916,99	5.023.231,19	5.552.965,40
	8. Transportasi dan Pergudangan	454.042,28	508.734,02	560.652,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.198.370,94	7.069.183,70	8.084.796,84
	10. Informasi dan Komunikasi	2.198.163,88	2.266.618,36	2.369.033,57
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.931.174,90	2.257.241,86	2.347.322,29
	12. Real Estate	1.763.266,42	1.852.223,07	1.964.574,23
	13. Jasa Perusahaan	281.872,31	303.807,00	331.904,81
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.994,79	2.129.695,24	2.362.569,42
	15. Jasa Pendidikan	2.726.839,41	2.849.266,95	3.124.219,73
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	927.592,07	972.804,27	1.042.221,84
	17. Jasa Lainnya	791.295,42	860.853,44	936.629,31
	PDRB ADH Berlaku	38.351.361,10	41.387.751,87	45.120.514,82
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.949.625,79	3.778.610,97	3.837.463,68
	2. Pertambangan dan Penggalan	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	3.875.731,94	4.206.282,45	4.487.141,40
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	347.657,68	409.059,32	430.414,00

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	136.499,25	134.263,81	144.638,45
	6. Konstruksi	6.689.585,29	6.820.641,59	7.409.557,07
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	6.041.481,81	6.453.315,98	7.107.080,77
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.773.632,76	1.918.713,85	2.083.262,79
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.328.513,00	16.682.509,16	18.728.527,81
	10. Informasi dan Komunikasi	2.844.638,21	2.975.124,08	3.105.158,31
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.210.391,02	5.023.714,55	5.257.465,91
	12. Real Estate	2.457.089,19	2.496.708,08	2.685.199,57
	13. Jasa Perusahaan	1.225.422,18	1.345.518,35	1.506.743,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.997.349,63	3.254.187,63	3.626.833,14
	15. Jasa Pendidikan	6.587.509,19	6.992.708,13	7.617.190,71
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.636.171,17	1.700.830,67	1.848.932,38
	17. Jasa Lainnya	999.003,56	1.108.025,10	1.223.512,19
	PDRB ADH Berlaku	60.100.301,67	65.300.213,72	71.099.121,41
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.744.646,70	40.069.823,24	42.528.777,42
	2. Pertambangan dan Penggalan	2.436.619,10	2.549.557,56	2.652.258,09
	3. Industri Pengolahan	17.115.768,99	18.664.578,60	20.185.046,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	640.751,91	717.467,90	760.528,38
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	446.923,22	458.724,81	483.368,76
	6. Konstruksi	26.805.931,83	27.563.207,76	29.253.400,09
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	24.560.349,18	25.893.433,87	28.450.847,02

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	8. Transportasi dan Pergudangan	27.658.642,39	30.622.899,07	33.055.658,92
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.672.739,87	63.866.219,32	72.199.795,23
	10. Informasi dan Komunikasi	15.517.170,16	16.101.487,08	16.908.037,19
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	13.277.201,87	15.455.369,56	16.104.962,56
	12. Real Estate	11.055.527,30	11.449.017,85	12.112.517,64
	13. Jasa Perusahaan	3.159.502,42	3.445.130,35	3.819.555,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.902.185,23	14.955.848,50	16.666.176,67
	15. Jasa Pendidikan	13.669.131,84	14.244.438,05	15.509.082,88
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.809.768,37	7.085.731,87	7.682.945,41
	17. Jasa Lainnya	4.909.174,98	5.296.623,87	5.775.986,60
	PDRB ADH Berlaku	274.382.035,36	298.439.559,26	324.148.944,10

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajiban dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajiban “horisontal” dan kewajiban “vertikal”. Prinsip dari kewajiban horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar

pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
- 2) Retribusi jasa usaha; dan
- 3) Retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, hasil kerja sama daerah, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pemakaian Barang Milik Daerah, pendapatan dari pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pungutan bagi Wisatawan Asing.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

- 1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari

sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2) Insentif Fiskal.

b. Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;
- b. Dana Darurat; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
 - 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak; dan

- 7) Melakukan Sinergitas penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang

dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 8 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Kearifan Lokal
- Prioritas 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 3: Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
- Prioritas 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, dan Transportasi
- Prioritas 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
- Prioritas 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
- Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.3.1 Belanja Wajib (Mandatory Spending) dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD TA 2025, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.3.1.1 Belanja Wajib (Mandatory Spending) Dalam Postur APBD TA 2025

Belanja wajib (*mandatory spending*) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan poin 5 hal khusus lainnya pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir E.1.a. Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.603.057.858.136,00 atau 35,11% dari total belanja daerah sebesar Rp7.412.970.277.983,60, dengan realisasi mencapai Rp2.168.726.863.718,05 atau 33,09% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp6.555.001.412.634,62. Dengan demikian, alokasi tersebut telah melampaui ketentuan minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
- b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
- c. Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
 - 1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)

- 2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
 - 3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital
 - 4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari
 - 5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)
 - d. Angka harapan lama sekolah (HLS)
- HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
- e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
 - 1) Pengadaan ajang gelar karya/*expo* siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya”
 - 2) Melakukan Kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha/industri
 - f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
 - 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*
Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
 - 2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)
Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik
 - 3) Aplikasi kelas virtual
Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

Alokasi anggaran dan realisasi belanja wajib fungsi pendidikan TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp2.138.615.498.744,00 atau 35,24% dari total anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp6.068.805.441.963,60 dengan realisasi sebesar Rp1.788.117.115.228,62 atau 33,68% dari total realisasi anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp5.308.662.002.331,59.

Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar Belanja Transfer. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2.3.2 Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2025, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD TA 2025 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

- a. Pendidikan
 Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- b. Kesehatan
 Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a.41 dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- e. Sosial
 Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- f. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
 Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
 - 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. SPM Bidang Pendidikan
 Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
 - 1) Angka Partisipasi Sekolah.
 - 2) Literasi dan Numerasi.
 - 3) Kekhususan SMK.
 - 4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.
- b. SPM Bidang Kesehatan
 Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.
Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pecalang dan organisasi profesi;
 - b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC;
 - c) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana;
 - d) berkoordinasi ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari hari ataupun bencana;
 - e) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.
- 2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.
- c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
- d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. SPM Bidang Sosial
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Panti.
 - 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.
- f. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik SPM TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2. Kebijakan Tematik Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah mengalokasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) Reviu laporan keuangan;

- 5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi *probity audit*, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:
- a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
 - b. Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
 - c. Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

3. Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi dan validasi (Verivali) Data Kemiskinan Ekstrem (*by name address*) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) *Update* data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (*by name by address*) di Kabupaten/Kota berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK
 - 2) Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang terjadi secara tepat sasaran untuk dilakukan intervensi

- b. Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrem dan Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024
- c. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJSL (Kolaborasi seluruh perusahaan BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Nomor 246/04-A/HK/2024
- d. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2025
 - 2) Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
 - 3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan ekstrem kepada Kemenko PMK
- e. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
- f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat
- g. “Ngrombo”/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya
- h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2025 dirinci dalam *lampiran*
52

4. Kebijakan Tematik Stunting

Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)
- b. Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat
- c. Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III
- d. Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK
- e. Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antara lain:
 - 1) Penggerakan Aksi Bergizi

Sasaran	Pelajar putri
Kegiatan	Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap minggu diawasi oleh Puskesmas
Capaian	Telah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa), Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350 orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang), Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana (300 orang)
 - 2) Penggerakan Bumil Sehat

Sasaran	Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas
---------	---

- | | |
|----------|---|
| Kegiatan | Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama, edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosialisasi melalui media sosial |
| Capaian | Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang), Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang) |
- 3) Penggerakan Posyandu Aktif
- | | |
|----------|--|
| Sasaran | : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu |
| Kegiatan | : Sosialisasi peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan balita |
| Capaian | : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan kabupaten Bangli (125 orang) |
- 4) Penggerakan Cegah Stunting
- | | |
|----------|--|
| Sasaran | : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu |
| Kegiatan | : Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan Stunting, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada Balita beresiko Stunting |
| Capaian | : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang) |
- 5) Jambore Kader
- | | |
|----------|--|
| Sasaran | : Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa, kabupaten, PKK, puskesmas) |
| Kegiatan | : Lomba Ketrampilan Kader serta penyuluhan Kesehatan |
| Capaian | : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang), Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten Badung (125 orang) dan Provinsi (200 orang) 20 Agustus 2024 |

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

5. Kebijakan Tematik Inflasi

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu sasaran strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah secara intensif
Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total pelaksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali
- b. Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak
Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan

- pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saat ini stakeholder yang telah berpartisipasi yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani (Subak)
- c. Optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, seperti:
 - 1) Menjadi *off taker* pertanian khususnya beras
 - 2) Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
 - d. Pengembangan aplikasi SiGapura
 - 1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi enumerator SiGapura
 - 2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk informasi harga
 - 3) Pembuatan fitur *early warning system* untuk memantau lonjakan harga pangan
 - 4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melalui media BMC secara infografis
 - e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
 - 1) Bantuan benih/bibit
 - 2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
 - 3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
 - 4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
 - 5) Penanganan kerawanan pangan
 - 6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi
 - 7) Pembinaan lumbung pangan Masyarakat
 - 8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Realisasi: 16.036,01 Ha dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
 - 9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi
 - f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama
 Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian
 - g. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa
 Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)
 - h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan cara berikut:
 - 1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setiap kabupaten/kota sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
 - 2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 4) Menghitung CBPP Provinsi Bali
 - i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi
 Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:
 - 1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
 - 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti
 - 3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar
 - 4) Bantuan Keuangan kepada *Krama* Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak sebesar Rp28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp21.570.000.000, dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp7.010.000.000
 - j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP

- 1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan monitoring LPG 3 kg
 - 2) Mengajukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Provinsi Bali
 - 3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
- k. Kepatuhan penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah
- 1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura (60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)
 - 2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media
 - 3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2KP dari Kementerian Perdagangan
- Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2025:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	5.048.400,00	5.056.800,00	100,16	5.065.200,00
Belanja	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	87,12	16.018.622.066,00
Surplus/(Defisit)	(17.903.624.589,00)	(15.598.555.123,00)	87,12	(16.013.556.866,00)

Pendapatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.048.400,00 terealisasi sebesar Rp5.056.800,00 atau sebesar 100,16%. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.305.061.066,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp17.908.672.989,00 terealisasi sebesar Rp15.603.611.923,00 atau 87,12%. Realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp15.603.611.923,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

No.	Program	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	
		Keuangan	Fisik		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	86,69	99,95		
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99,12	100,00		
3.	Program Promosi Penanaman Modal	95,87	96,41		
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	100,00	100,00		
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	79,46	80,04		
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100,00	100,00		

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 80% kebawah)

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 ada beberapa sub kegiatan yang serapannya belanjanya dibawah 80%. Keseluruhan sub kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Kegiatan	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
		Keuangan	Fisik	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	88,19	100,00	
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81,42	100,00	
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,31	100,00	
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,92	100,00	
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67,44	100,00	

6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,61	100,00	
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63,69	100,00	
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86,17	100,00	
9.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98,74	100,00	
10.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87,40	100,00	
11.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,27	96,64	
12.	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	99,12	100,00	
13.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	95,87	96,41	
14.	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100,00	100,00	
15.	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko	100,00	100,00	
16.	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	100,00	100,00	
17.	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	99,55	100,00	
18.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	18,64	19,79	
19.	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100,00	100,00	

Berikut keterangan tambahan untuk sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 80%

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Capaian yang belum optimal pada sub kegiatan ini adalah realisasi keuangan dari pengadaan alat tulis kantor dan bahan komputer. Pengadaan secara fisik sudah dilakukan sesuai dengan target namun dengan adanya proses penawaran dari pejabat pengadaan dengan pihak penyedia biaya dapat diefisiensi.
2. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Serupa dengan penjelasan sebelumnya bahwa belanja tersebut direalisasikan menggunakan harga yang lebih rendah dari perencanaan awal, sehingga tidak optimalnya penyerapan anggaran
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Capaian yang belum optimal pada sub kegiatan ini adalah realisasi keuangan dari perjalanan dinas. Terkait dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 untuk belanja perjalanan dinas biasa dicermati untuk dilakukan efisiensi.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Capaian yang belum optimal pada sub kegiatan ini adalah realisasi keuangan dari pengadaan benda pos yang dikarenakan harga per lembar di DPPA yang tertuang adalah 12.000 namun

setelah dilakukan pembelian harga materai untuk perlebarnya adalah 10.000 namun secara kuantitas sudah dilakukan pencairan sesuai target belanja di DPPA 2025.

5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Serupa dengan perjalanan dinas untuk sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 untuk belanja pemeliharaan dicermati untuk dilakukan efisiensi.

6. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

- Untuk rekening Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan tidak direalisasikan karena sudah tidak menggunakan tenaga pendamping

3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD (lampiran 4).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2 ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah

Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

1. UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
3. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

5. UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali
6. UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali
7. UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali
8. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adakah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Bali terdiri dari:

1. Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna
2. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali)
3. PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)
4. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan

dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;

- 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan:

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self*

assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

- 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
 - d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
 - e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
 - f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
 - g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
 - h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
 - i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan

bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan

atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil: Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil: Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- d. Pendapatan Transfer-LRA
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di

- rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
 - c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
 - d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab

selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;

- 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum;
Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- d. Piutang Transfer Lainnya;
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan

tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayaran oleh Pemerintah Pusat.

e. Piutang Bagi Hasil;

f. Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

g. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
- 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- 3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa :

a. Barang Pakai Habis

Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

b. Barang Tak Habis Pakai

Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.

c. Barang Bekas Dipakai

Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka

panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

- 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;

- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran

dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak

dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- Asuransi;

- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. Definisi

- a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
 - d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
2. Penjelasan
- a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
 - b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
 - c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
 - d. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

- 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
- e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
- 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
- h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

- i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut

tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

4) Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

6) Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai

kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 9) Aset Tak Berwujud Lainnya
- Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- d. Aset Lain-Lain
- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
- 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

- a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 1) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - 4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- c. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai

manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah

yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran asset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi.

Dalam Tahun 2020 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Audited Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 terdiri dari:

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan DPMPTSP Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh DPMPTSP Provinsi Bali melalui pendekatan kas dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci, Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Provinsi Bali TA 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	5.048.400,00	5.056.800,00	100,16	5.065.200,00
BELANJA DAERAH	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	87,12	16.018.622.066,00

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Berikut ini adalah PENDAPATAN DAERAH yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1 Rincian PENDAPATAN DAERAH

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	5.048.400,00	5.056.800,00	100,16	5.065.200,00
Jumlah	5.048.400,00	5.056.800,00	100,16	5.065.200,00

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN DAERAH TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp8.400,00) atau -0,16%.

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Berikut ini adalah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1 Rincian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Daerah	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	5.040.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	8.400,00	16.800,00	200,00	25.200,00
Jumlah	5.048.400,00	5.056.800,00	100,16	5.065.200,00

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp8.400,00) atau -0,16%.

5.1.1.1.1 Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.1 Rincian Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Usaha	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	5.040.000,00
Jumlah	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	5.040.000,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah TA 2025 tidak mengalami perubahan dari TA 2024.

5.1.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha

Berikut ini adalah Retribusi Jasa Usaha yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.1.1 Rincian Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	5.040.000,00
Jumlah	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	5.040.000,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 tidak mengalami perubahan dari TA 2024.

5.1.1.1.1.1.1 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Berikut ini adalah Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.1.1.1 Rincian Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	5.040.000,00
Jumlah	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	5.040.000,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 tidak mengalami perubahan dari TA 2024. Akun Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah mencatat penerimaan Retribusi Sewa Kantin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ini didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah dan serta Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 217 Tahun 2025 Tentang Penetapan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Luas Bangunan Kantin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

5.1.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini adalah Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1 Rincian Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	8.400,00	16.800,00	200,00	25.200,00
Jumlah	8.400,00	16.800,00	200,00	25.200,00

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp8.400,00) atau -33,33%.

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan Denda Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1.1 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	8.400,00	16.800,00	200,00	25.200,00
Jumlah	8.400,00	16.800,00	200,00	25.200,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp8.400,00) atau -33,33%.

5.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Berikut ini adalah Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1.1.1 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	8.400,00	16.800,00	200,00	0,00
Jumlah	8.400,00	16.800,00	200,00	25.200,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp8.400,00) atau -33,33%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian

realisasi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp25.200,00) pada TA 2025 karena adanya penyesuaian nomenklatur pada DPPA TA 2025 penganggaran dan pencatatan Denda terkait pada akun Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
2. Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah melampaui anggaran sebesar 200,00% dengan realisasi baru sebesar Rp16.800,00 pada TA 2025 terjadi keterlambatan pembayaran oleh Wajib Retribusi setelah Penyusunan DPA Perubahan.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Berikut ini adalah BELANJA DAERAH yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1 Rincian BELANJA DAERAH

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA DAERAH	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	87,12	16.018.622.066,00
Jumlah	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	87,12	16.018.622.066,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA DAERAH TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp415.010.143,00) atau -2,59%.

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Berikut ini adalah BELANJA OPERASI yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1 Rincian BELANJA OPERASI

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	13.871.356.811,00	12.233.071.326,00	88,18	11.568.170.432,00
Belanja Barang dan Jasa	4.037.316.178,00	3.370.540.597,00	83,48	4.450.451.634,00
Jumlah	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	87,12	16.018.622.066,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA OPERASI TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp415.010.143,00) atau -2,59%.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1 Rincian Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.757.306.535,00	6.117.654.742,00	90,53	4.959.523.831,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.114.050.276,00	6.115.416.584,00	85,96	6.553.896.601,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	54.750.000,00
Jumlah	13.871.356.811,00	12.233.071.326,00	88,18	11.568.170.432,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp664.900.894,00 atau 5,74%.

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.1 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	4.141.834.823,00	4.062.821.630,00	98,09	3.635.357.321,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	427.429.497,00	362.862.298,00	84,89	307.288.116,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.750.000,00	69.440.000,00	91,66	52.470.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	399.456.040,00	241.560.233,00	60,47	318.840.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	133.310.875,00	130.150.000,00	97,62	93.705.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	231.267.235,00	191.472.445,00	82,79	155.703.000,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	825.213.158,00	714.105.072,00	86,53	61.675.398,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	70.765,00	55.724,00	78,74	47.110,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	361.599.512,00	310.770.330,00	85,94	304.531.189,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.828.919,00	8.604.269,00	87,54	7.476.638,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	29.700.807,00	25.812.741,00	86,90	22.430.059,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	121.844.904,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.757.306.535,00	6.117.654.742,00	90,53	4.959.523.831,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.158.130.911,00 atau 23,35%.

5.1.2.1.1.1.1 Belanja Gaji Pokok ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji Pokok ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.1.1 Rincian Belanja Gaji Pokok ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	3.185.340.824,00	3.140.908.331,00	98,60	3.617.170.121,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	956.493.999,00	921.913.299,00	96,38	18.187.200,00

Jumlah	4.141.834.823,00	4.062.821.630,00	98,09	3.635.357.321,00
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji Pokok ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp427.464.309,00 atau 11,75%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Gaji Pokok ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Gaji Pokok PPPK dengan kenaikan signifikan sebesar Rp903.726.099,00 pada TA 2025 karena adanya pelantikan 39 tenaga administrasi (Non ASN) menjadi PPPK sehingga mendapat hak Gaji dan Tunjangan terkait.

5.1.2.1.1.1.2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Keluarga ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.2.1 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	294.316.038,00	281.515.803,00	95,65	304.913.436,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	133.113.459,00	81.346.495,00	61,11	2.374.680,00
Jumlah	427.429.497,00	362.862.298,00	84,89	307.288.116,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Keluarga ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp55.574.182,00 atau 18,08%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. karena dalam penganggaran memperhitungkan tunjangan maksimal dengan 1 orang suami/istri dengan 2 anak, dengan kenaikan signifikan sebesar Rp78.971.815,00 pada TA 2025 karena adanya pelantikan 39 tenaga administrasi (Non ASN) menjadi PPPK sehingga mendapat hak Gaji dan Tunjangan terkait.

5.1.2.1.1.1.3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Jabatan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.3.1 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.750.000,00	69.440.000,00	91,66	52.470.000,00
Jumlah	75.750.000,00	69.440.000,00	91,66	52.470.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Jabatan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp16.970.000,00 atau 32,34%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Tunjangan Jabatan PNS dengan kenaikan sebesar Rp16.970.000,00 pada TA 2025 yang karena pada tahun 2025 jabatan untuk Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sudah terisi dari awal tahun sehingga tunjangan jabatan tersebut dapat direalisasikan sepenuhnya.

5.1.2.1.1.1.4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Fungsional ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.4.1 Rincian Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	387.970.207,00	230.844.400,00	59,50	316.530.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	11.485.833,00	10.715.833,00	93,29	2.310.000,00
Jumlah	399.456.040,00	241.560.233,00	60,47	318.840.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Fungsional ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp77.279.767,00) atau -24,23%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Tunjangan Fungsional PNS belum optimal sebesar 59,50% pada TA 2025 karena belum terbitnya peraturan yang mengatur pembayaran tunjangan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal hasil Inpassing yang telah dilantik pada bulan Mei 2025, sehingga tunjangan fungsional tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.
2. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK dengan kenaikan signifikan sebesar Rp8.405.833,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut karena pada TA 2025 tunjangan Fungsional PPPK untuk 2 arsiparis sudah dibayarkan sepenuhnya yang berbeda dari tahun 2024 dimulai dari pertengahan tahun pada tanggal pelantikan.

5.1.2.1.1.1.5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.5.1 Rincian Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	82.250.875,00	80.560.000,00	97,94	93.705.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	51.060.000,00	49.590.000,00	97,12	0,00
Jumlah	133.310.875,00	130.150.000,00	97,62	93.705.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp36.445.000,00 atau 38,89%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK dengan realisasi baru sebesar Rp49.590.000,00 pada TA 2025 karena adanya pelantikan 39 tenaga administrasi (Non ASN) menjadi PPPK sehingga mendapat hak Gaji dan Tunjangan terkait.

5.1.2.1.1.1.6 Belanja Tunjangan Beras ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Beras ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.6.1 Rincian Belanja Tunjangan Beras ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Beras PNS	144.260.640,00	135.896.130,00	94,20	154.182.180,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	87.006.595,00	55.576.315,00	63,87	1.520.820,00
Jumlah	231.267.235,00	191.472.445,00	82,79	155.703.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Beras ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp35.769.445,00 atau 22,97%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Tunjangan Beras PPPK belum optimal sebesar 63,87% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp54.055.495,00 pada TA 2025 karena dalam penganggaran tersebut memperhitungkan tunjangan maksimal dengan 1 orang suami/istri dengan 2 anak dan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp54.055.495,00 pada TA 2025 karena adanya pelantikan 39 tenaga administrasi (Non ASN) menjadi PPPK sehingga mendapat hak Gaji dan Tunjangan terkait.

5.1.2.1.1.1.7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.7.1 Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	804.435.198,00	711.358.154,00	88,42	61.675.398,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	20.777.960,00	2.746.918,00	13,22	0,00
Jumlah	825.213.158,00	714.105.072,00	86,53	61.675.398,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp652.429.674,00 atau 1.057,84%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dengan kenaikan signifikan sebesar Rp649.682.756,00 pada TA 2025 dikarenakan pajak penghasilan PNS atas Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada Tahun 2025 ditanggung oleh Pemerintah.
2. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK belum optimal sebesar 13,22% dengan realisasi baru sebesar Rp2.746.918,00 pada TA 2025 karena pajak penghasilan PPPK atas Gaji Ke 13 Belanja Tambahan Penghasilan PPPK pada Tahun 2025 ditanggung oleh Pemerintah.

5.1.2.1.1.1.8 Belanja Pembulatan Gaji ASN

Berikut ini adalah Belanja Pembulatan Gaji ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.8.1 Rincian Belanja Pembulatan Gaji ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.781,00	38.060,00	91,09	46.831,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28.984,00	17.664,00	60,94	279,00
Jumlah	70.765,00	55.724,00	78,74	47.110,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pembulatan Gaji ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp8.614,00 atau 18,28%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Pembulatan Gaji PPPK belum optimal sebesar 60,94% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp17.385,00 pada TA 2025 karena adanya pelantikan 39 tenaga administrasi (Non ASN) menjadi PPPK sehingga mendapat Gaji dan tunjangan terkait.

5.1.2.1.1.1.9 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.9.1 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	313.013.661,00	265.598.577,00	84,85	303.616.315,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	48.585.851,00	45.171.753,00	92,97	914.874,00
Jumlah	361.599.512,00	310.770.330,00	85,94	304.531.189,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp6.239.141,00 atau 2,04%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dengan kenaikan signifikan sebesar Rp44.256.879,00 pada TA 2025 dikarenakan adanya pelantikan 39 tenaga administrasi (Non ASN) menjadi PPPK sehingga mendapat hak Gaji dan Tunjangan terkait.

5.1.2.1.1.1.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.10.1 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.928.756,00	6.419.463,00	92,64	7.432.988,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.900.163,00	2.184.806,00	75,33	43.650,00
Jumlah	9.828.919,00	8.604.269,00	87,54	7.476.638,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.127.631,00 atau 15,08%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK belum optimal sebesar 75,33% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp2.141.156,00 pada TA 2025 dikarenakan adanya pelantikan 39 tenaga administrasi (Non ASN) menjadi PPPK sehingga mendapat hak Gaji dan Tunjangan terkait.

5.1.2.1.1.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.11.1 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.000.326,00	19.258.604,00	91,70	22.299.112,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.700.481,00	6.554.137,00	75,33	130.947,00
Jumlah	29.700.807,00	25.812.741,00	86,90	22.430.059,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp3.382.682,00 atau 15,08%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK belum optimal sebesar 75,33% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp6.423.190,00 pada TA 2025 dikarenakan adanya pelantikan 39 tenaga administrasi (Non ASN) menjadi PPPK sehingga mendapat hak Gaji dan Tunjangan terkait.

5.1.2.1.1.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.12.1 Rincian Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	36.068.891,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	85.776.013,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah	121.844.904,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN TA 2025 tidak mengalami perubahan dari TA 2024 dan pada TA 2025 capaian realisasi 0,00 karena belum ada instruksi untuk merealisasikan belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat tersebut.

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.2.1 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.306.576.059,00	3.747.947.743,00	87,02	4.111.849.099,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	763.074.355,00	710.286.966,00	93,08	758.271.425,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.044.399.862,00	1.657.181.875,00	81,05	1.683.776.077,00
Jumlah	7.114.050.276,00	6.115.416.584,00	85,96	6.553.896.601,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp438.480.017,00) atau -6,69%.

5.1.2.1.1.2.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.2.1.1 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.234.088.743,00	3.684.294.387,00	87,01	4.111.849.099,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	72.487.316,00	63.653.356,00	87,81	0,00
Jumlah	4.306.576.059,00	3.747.947.743,00	87,02	4.111.849.099,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp363.901.356,00) atau -8,85%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK dengan realisasi baru sebesar Rp63.653.356,00 pada TA 2025 karena pada pertengahan tahun 2025 sudah mulai dibayarkan tambahan penghasilan untuk 2 orang PPPK yang sudah menjalani 1 tahun masa tugas.

5.1.2.1.1.2.2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.2.2.1 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	763.074.355,00	710.286.966,00	93,08	758.271.425,00
Jumlah	763.074.355,00	710.286.966,00	93,08	758.271.425,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp47.984.459,00) atau -6,32%.

5.1.2.1.1.2.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.2.3.1 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.013.652.325,00	1.630.181.531,00	80,95	1.683.776.077,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	30.747.537,00	27.000.344,00	87,81	0,00
Jumlah	2.044.399.862,00	1.657.181.875,00	81,05	1.683.776.077,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp26.594.202,00) atau -1,57%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK dengan realisasi baru sebesar Rp27.000.344,00 pada TA 2025 karena pada pertengahan tahun 2025 sudah mulai dibayarkan tambahan penghasilan untuk 2 orang PPPK yang sudah menjalani 1 tahun masa tugas.

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.3.1 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	44.550.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	54.750.000,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp54.750.000,00) atau -100,00%.

5.1.2.1.1.3.1 Belanja Honorarium

Berikut ini adalah Belanja Honorarium yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.3.1.1 Rincian Belanja Honorarium

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium				
Penanggungjawaban	0,00	0,00	0,00	44.550.000,00
Pengelola Keuangan				
Jumlah	0,00	0,00	0,00	44.550.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Honorarium TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp44.550.000,00) atau -100,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Honorarium TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp44.550.000,00) pada TA 2025 karena pada TA 2025 terdapat penyesuaian nomenklatur atas belanja tersebut sehingga dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Jasa Kantor yang tertuang pada DPPA 2025.

5.1.2.1.1.3.2 Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Berikut ini adalah Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.3.2.1 Rincian Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Pengelolaan				
BMD yang Tidak	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
Menghasilkan Pendapatan				
Jumlah	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa Pengelolaan BMD TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp10.200.000,00) atau -100,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp10.200.000,00) pada TA 2025 karena pada TA 2025 terdapat penyesuaian nomenklatur atas belanja tersebut sehingga dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Jasa Kantor yang tertuang pada DPPA 2025.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.1 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	710.367.500,00	673.168.376,00	94,76	427.235.400,00
Belanja Jasa	2.141.454.678,00	2.061.161.509,00	96,25	3.263.337.657,00
Belanja Pemeliharaan	478.378.000,00	183.044.339,00	38,26	185.654.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	707.116.000,00	453.166.373,00	64,08	574.224.077,00
Jumlah	4.037.316.178,00	3.370.540.597,00	83,48	4.450.451.634,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.079.911.037,00) atau -24,26%.

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Berikut ini adalah Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.1.1 Rincian Belanja Barang

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	710.367.500,00	673.168.376,00	94,76	426.192.900,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	1.042.500,00
Jumlah	710.367.500,00	673.168.376,00	94,76	427.235.400,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp245.932.976,00 atau 57,56%.

5.1.2.1.2.1.1 Belanja Barang Pakai Habis

Berikut ini adalah Belanja Barang Pakai Habis yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.1.1.1 Rincian Belanja Barang Pakai Habis

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	430.168.000,00	430.165.000,00	99,99	143.748.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.709.900,00	1.649.998,00	96,49	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.147.700,00	23.081.398,00	62,13	7.556.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.848.000,00	24.168.000,00	86,78	14.782.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.625.400,00	16.276.480,00	58,91	10.129.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.846.500,00	2.450.000,00	63,69	2.060.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.138.600,00	5.637.000,00	69,26	20.520.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.073.400,00	4.131.000,00	81,42	12.573.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.000.000,00	62.979.500,00	99,96	74.527.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.810.000,00	102.630.000,00	96,99	140.295.000,00
Jumlah	710.367.500,00	673.168.376,00	94,76	426.192.900,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp246.975.476,00 atau 57,94%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dengan kenaikan signifikan sebesar Rp286.417.000,00 pada TA dikarenakan ketersediaan BBM di tahun 2024 tidak mampu mencukupi kebutuhan operasional secara menyeluruh, sehingga dipandang perlu untuk menganggarkan pengadaan BBM ditahun 2025 yang lebih besar untuk mencukupi kebutuhan operasional secara menyeluruh.
2. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dengan realisasi baru sebesar Rp1.649.998,00 pada TA 2025 dilakukan 2 tahun sekali sepanjang tidak dipergunakan di tahun berjalan. Hal ini dikarenakan isi ulang tabung apar akan bertahan / tidak kadaluarsa dalam 2 tahun.
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor belum optimal sebesar 62,13% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp15.524.498,00 pada TA 2025 dikarenakan ketersediaan di tahun 2024 tidak mampu mencukupi kebutuhan operasional secara menyeluruh, sehingga dipandang perlu untuk menganggarkan pengadaan ATK di tahun 2025 yang lebih besar untuk mencukupi kebutuhan operasional secara menyeluruh. Namun dalam hal realisasinya dapat diefisiensi dengan adanya proses penawaran dari pejabat pengadaan dengan pihak penyedia.
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dengan kenaikan signifikan sebesar Rp9.386.000,00 pada TA 2025 dikarenakan ketersediaan di tahun 2024 tidak mampu mencukupi kebutuhan operasional secara menyeluruh, sehingga dipandang perlu untuk menganggarkan pengadaan Kertas dan Cover di tahun 2025 yang lebih besar untuk mencukupi kebutuhan operasional secara menyeluruh.
5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak belum optimal sebesar 58,91% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp6.146.580,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: untuk di bidang sekretariat, secara fisik sudah dijalankan sepenuhnya namun belanja direalisasikan menggunakan harga yang lebih rendah dari perencanaan awal, sehingga tidak optimalnya penyerapan anggaran namun dari sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi rencana belanja backdrop, fasilitas pameran dan lain-lain tidak bisa direalisasikan karena belum adanya surat undangan dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali.
6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos belum optimal sebesar 63,69% dengan realisasi baru sebesar Rp390.000,00 pada TA 2025 dikarenakan harga per lembar di DPPA yang tertuang adalah 12.000 namun setelah dilakukan pembelian harga materai untuk perlembaranya adalah 10.000 namun secara kuantitas sudah dilakukan pencairan sesuai target belanja di DPPA 2025.
7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer belum optimal sebesar 69,26% karena adanya proses penawaran dari pejabat pengadaan dengan pihak penyedia. Namun dengan signifikan

sebesar (Rp14.883.000,00) pada TA 2025 karena toner yang tahun sebelumnya masuk dalam klasifikasi bahan komputer, pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian nomenklatur yang dianggarkan dan direalisasikan pada belanja alat tulis kantor.

8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dengan penurunan signifikan sebesar (Rp8.442.600,00) pada TA 2025 karena sebagian alat listrik yang pengadaannya terealisasi tahun sebelumnya sudah memenuhi beberapa kebutuhan, sehingga tidak semua memerlukan pembelian baru.

5.1.2.1.2.1.2 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Berikut ini adalah Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.1.2.1 Rincian Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.042.500,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.042.500,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.042.500,00) atau -100,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.042.500,00) pada TA 2025 2025 karena tidak adanya kebutuhan tahun ini.

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

Berikut ini adalah Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.2.1 Rincian Belanja Jasa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	1.989.168.838,00	1.909.948.588,00	96,01	2.670.570.494,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	92.714.840,00	91.937.900,00	99,16	153.442.163,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.271.000,00	8.975.021,00	96,80	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	199.325.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Jumlah	2.141.454.678,00	2.061.161.509,00	96,25	3.263.337.657,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.202.176.148,00) atau -36,83%.

5.1.2.1.2.2.1 Belanja Jasa Kantor

Berikut ini adalah Belanja Jasa Kantor yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.2.1.1 Rincian Belanja Jasa Kantor

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.000.000,00	13.100.000,00	93,57	119.400.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	31.200.000,00	0,00	0,00	31.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	792.140.250,00	783.150.567,00	98,86	1.516.550.456,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00	27.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	480.000.000,00	479.808.000,00	99,96	476.031.352,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	147.834.928,00	147.834.928,00	100,00	139.056.256,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	184.793.660,00	184.793.660,00	100,00	173.820.320,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00	7.200.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	50.000.000,00	49.922.250,00	99,84	0,00
Belanja Tagihan Telepon	2.000.000,00	1.334.591,00	66,72	1.644.829,00
Belanja Tagihan Listrik	150.000.000,00	129.637.192,00	86,42	143.048.181,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.000.000,00	9.167.400,00	41,67	10.119.100,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.989.168.838,00	1.909.948.588,00	96,01	2.670.570.494,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa Kantor TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp760.621.906,00) atau -28,48%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dengan realisasi baru sebesar Rp13.200.000,00 pada TA 2025 yang dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Jasa Kantor sesuai nomenklatur yang tertuang pada DPPA 2025 dimana pada tahun sebelumnya dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Pegawai - Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dengan penurunan signifikan sebesar (Rp106.300.000,00) pada TA 2025 karena pada sub kegiatan penyelesaian

permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya dan sub kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tidak mendapat anggaran yang bersumber dari DAK.

3. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp31.200.000,00) pada TA 2025 karena pada tahun 2025 sudah tidak menggunakan tenaga pendamping.
4. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dengan kenaikan signifikan sebesar Rp19.500.000,00 pada TA 2025 merupakan Tunjangan Sopir Pejabat yang mengalami kenaikan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp25.000.000,00) pada TA 2025 yang dikarenakan untuk spanduk dan sarana lainnya dalam kegiatan pameran pada sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewangan provinsi sudah ditanggung oleh penyelenggara pameran.
6. Belanja Jasa Pengolahan Sampah belum optimal sebesar 60,00% pada TA 2025 yang dapat karena hasil rambasan sudah tidak bisa diangkut beberapa bulan terakhir.
7. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dengan realisasi baru sebesar Rp49.922.250,00 pada TA 2025 yang digunakan untuk pembuatan video potensi investasi di luar sarbagita sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewangan provinsi.
8. Belanja Tagihan Telepon belum optimal sebesar 66,72% pada TA 2025 karena adanya penghematan pemakaian telepon pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali.
9. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan belum optimal sebesar 41,67% pada TA 2025 Realisasi pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan riil serta kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, yang nilainya lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui.
10. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dengan realisasi baru sebesar Rp45.000.000,00 pada TA 2025 pada TA 2025 yang dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Jasa Kantor sesuai nomenklatur yang tertuang pada DPPA 2025 dimana pada tahun sebelumnya dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Pegawai - Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

5.1.2.1.2.2.2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.2.2.1 Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	47.229.150,00	46.833.375,00	99,16	78.163.863,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.574.736,00	2.553.160,00	99,16	4.261.143,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.218.420,00	3.191.450,00	99,16	5.326.271,00
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	39.692.534,00	39.359.915,00	99,16	65.690.886,00

Jumlah	92.714.840,00	91.937.900,00	99,16	153.442.163,00
---------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------------

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp61.504.263,00) atau -40,08% karena adanya pelantikan tenaga administrasi (Non ASN) menjadi PPPK sehingga mendapat hak Gaji dan Tunjangan PPPK (ASN) terkait sehingga tidak mendapat lagi tunjangan belanja Non ASN.

5.1.2.1.2.2.3 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.2.3.1 Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Alat Kantor	9.271.000,00	8.975.021,00	96,80	0,00
Lainnya				
Jumlah	9.271.000,00	8.975.021,00	96,80	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp8.975.021,00, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya dengan realisasi baru sebesar Rp8.975.021,00 pada TA 2025 merupakan penyediaan penjor dan dekorasi lainnya yang pada tahun ini belanja tersebut diklasifikasikan di belanja sewa peralatan dan mesin.

5.1.2.1.2.2.4 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.2.4.1 Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Bangunan	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00
Gedung Tempat Pertemuan				
Jumlah	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp240.000.000,00) atau -100,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp240.000.000,00) pada kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tidak mendapat anggaran yang bersumber dari DAK.

5.1.2.1.2.2.5 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Berikut ini adalah Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.2.5.1 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	199.325.000,00
Jumlah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	199.325.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp149.325.000,00) atau -74,91%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik dengan penurunan signifikan sebesar (Rp149.325.000,00) pada TA 2025 dimana nilai tersebut adalah anggaran yang disetujui.

5.1.2.1.2.2.6 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Berikut ini adalah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.2.6.1 Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Jumlah	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp300.000,00, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dengan realisasi baru sebesar Rp300.000,00 pada TA 2025 merupakan sewa Gedung bimbingan teknis di BKPSDM Provinsi Bali.

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.3.1 Rincian Belanja Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	278.000.000,00	170.686.339,00	61,39	172.278.500,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.378.000,00	12.358.000,00	6,16	13.376.000,00
Jumlah	478.378.000,00	183.044.339,00	38,26	185.654.500,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.610.161,00) atau -1,40%.

5.1.2.1.2.3.1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.3.1.1 Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	995.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.470.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	202.000.000,00	120.611.540,00	59,70	146.978.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.200.000,00	2.700.000,00	10,71	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.750.000,00	3.432.500,00	91,53	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	8.624.000,00	94,25	7.200.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	999.999,00	99,99	930.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	25.550.000,00	23.992.300,00	93,90	7.250.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	5.455.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.350.000,00	9.326.000,00	90,10	0,00
Jumlah	278.000.000,00	170.686.339,00	61,39	172.278.500,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.592.161,00) atau -0,92%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp3.470.500,00) pada TA 2025.

2. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan belum optimal sebesar 59,70% pada TA 2025.
3. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua belum optimal sebesar 10,71% dengan realisasi baru sebesar Rp2.700.000,00 pada TA 2025.
4. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya dengan realisasi baru sebesar Rp3.432.500,00 pada TA 2025.
5. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dengan kenaikan signifikan sebesar Rp16.742.300,00 pada TA 2025.
6. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp5.455.000,00) pada TA 2025.
7. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya dengan realisasi baru sebesar Rp9.326.000,00 pada TA 2025.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 untuk belanja pemeliharaan dicermati untuk dilakukan efisiensi.

5.1.2.1.2.3.2 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.3.2.1 Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	191.878.000,00	12.358.000,00	6,44	4.961.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	8.500.000,00	0,00	0,00	8.415.000,00
Jumlah	200.378.000,00	12.358.000,00	6,16	13.376.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.018.000,00) atau -7,61%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain belum optimal sebesar 6,44% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp7.397.000,00 pada TA 2025.
2. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp8.415.000,00) pada TA 2025.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 untuk belanja pemeliharaan dicermati untuk dilakukan efisiensi.

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.4.1 Rincian Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	707.116.000,00	453.166.373,00	64,08	574.224.077,00
Jumlah	707.116.000,00	453.166.373,00	64,08	574.224.077,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp121.057.704,00) atau -21,08%.

5.1.2.1.2.4.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.4.1.1 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	693.916.000,00	441.166.373,00	63,57	470.224.077,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.200.000,00	8.000.000,00	86,95	8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00
Jumlah	707.116.000,00	453.166.373,00	64,08	574.224.077,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp121.057.704,00) atau -21,08%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa belum optimal sebesar 63,57% pada TA 2025 terkait dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 untuk belanja perjalanan dinas biasa dicermati untuk dilakukan efisiensi.
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan realisasi baru sebesar Rp4.000.000,00 pada TA 2025 yang merupakan pengganti uang transport untuk peserta sub kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha.
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp96.000.000,00) pada TA 2025 karena pada sub kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tidak mendapat anggaran yang bersumber dari DAK..

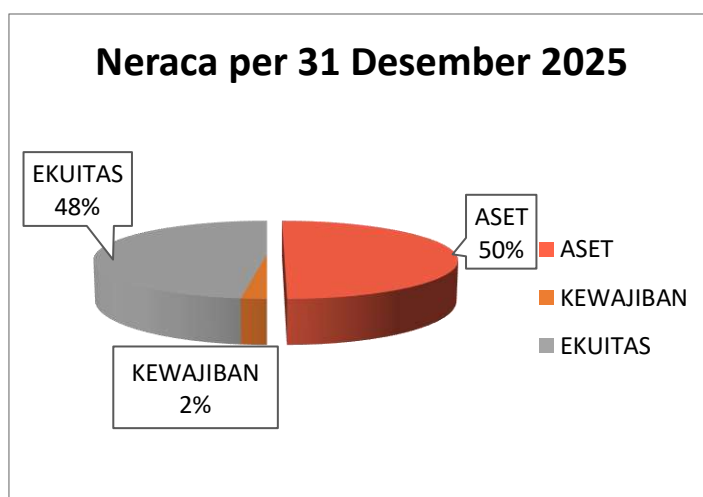
5.2 NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi yaitu DPMPSTP Provinsi Bali mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca DPMPSTSP Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 secara umum memiliki rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
ASET	11.308.376.386,06	11.551.628.583,06	(243.252.197,00)	(2,10)
KEWAJIBAN	473.053.409,00	473.511.829,00	(458.420,00)	(0,09)
EKUITAS	10.835.322.977,06	11.078.116.754,06	(242.793.777,00)	(2,19)
Jumlah	22.616.752.772,12	23.103.257.166,12	(486.504.394,00)	(2,10)

Komposisi Posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dapat dilihat pada diagram berikut:



5.2.1 ASET

Saldo ASET yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1 Rincian ASET

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
ASET LANCAR	255.498.400,00	41.088.900,00	214.409.500,00	521,81
ASET TETAP	11.015.594.653,06	11.389.581.350,06	(373.986.697,00)	-3,28
ASET LAINNYA	37.283.333,00	120.958.333,00	(83.675.000,00)	-69,17
Jumlah	11.308.376.386,06	11.551.628.583,06	(243.252.197,00)	-2,10

Tabel di atas menunjukkan ASET per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp243.252.197,00) atau -2,10%.

5.2.1.1 ASET LANCAR

Saldo ASET LANCAR yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1 Rincian ASET LANCAR

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	255.498.400,00	41.088.900,00	214.409.500,00	521,81
Jumlah	255.498.400,00	41.088.900,00	214.409.500,00	521,81

Tabel di atas menunjukkan ASET LANCAR per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp214.409.500,00 atau 521,81%.

5.2.1.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.1 Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	255.498.400,00	41.088.900,00	214.409.500,00	521,81
Jumlah	255.498.400,00	41.088.900,00	214.409.500,00	521,81

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp214.409.500,00 atau 521,81%.

5.2.1.1.1.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.1.1 Rincian Barang Pakai Habis

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan	251.576.200,00	38.214.900,00	213.361.300,00	558,31
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.922.200,00	2.874.000,00	1.048.200,00	36,47
Jumlah	255.498.400,00	41.088.900,00	214.409.500,00	521,81

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp214.409.500,00 atau 521,81%.

5.2.1.1.1.1.1 Bahan

Saldo Bahan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.1.1.1 Rincian Bahan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Bakar dan Pelumas	251.576.200,00	38.214.900,00	213.361.300,00	558,31
Jumlah	251.576.200,00	38.214.900,00	213.361.300,00	558,31

Tabel di atas menunjukkan Bahan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp213.361.300,00 atau 558,31%, berikut penjelasan saldo Bahan beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Bahan Bakar dan Pelumas mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp213.361.300,00 atau 558,31% . Volume pengadaan untuk Bahan Bakar dan Pelumas TA 2025 lebih besar nilainya dibandingkan dengan TA 2024 dimana rencana diperuntukan untuk operasional kantor dan perjalanan dinas, namun terkait dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 untuk belanja perjalanan dinas dicermati untuk dilakukan efisiensi sehingga ada kenaikan signifikan untuk sisa persediaan. Rincian mutasi penambahan yang berasal dari pembelian dan pengurangan yang berdasarkan

pemakaian pada tahun 2025 dan Berita Acara Stock Opname dengan Nomor: B.27.000/6040/SEKRET/DPMPSTP tanggal 31 Desember 2025 dapat dilihat dalam lampiran 8.

5.2.1.1.1.2 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.2.1 Rincian Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Tulis Kantor	450.000,00	429.000,00	21.000,00	4,89
Kertas dan Cover	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00	100,00
Bahan Cetak	1.195.200,00	660.000,00	535.200,00	81,09
Benda Pos	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Bahan Komputer	0,00	1.785.000,00	(1.785.000,00)	-100,00
Jumlah	3.922.200,00	2.874.000,00	1.048.200,00	36,47

Tabel di atas menunjukkan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.048.200,00 atau 36,47%, berikut penjelasan saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Kertas dan Cover mengalami saldo baru sebesar Rp2.177.000,00.
2. Komponen Bahan Cetak mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp535.200,00 atau 81,09%.
3. Komponen Benda Pos mengalami saldo baru sebesar Rp100.000,00.
4. Kenaikan persediaan kertas dan cover, bahan cetak dan benda pos disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pada periode berjalan yang sudah selaras dengan kenaikan pengadaan tahun berjalan, namun sisa persediaan meningkat sebagai antisipasi permintaan lebih tinggi pada periode berikutnya.
5. Komponen Bahan Komputer mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp1.785.000,00) atau -100,00%. Saldo awal bahan komputer dengan nilai Rp1.785.000,00 direklasifikasi dari bahan komputer ke alat tulis kantor pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan Berita Acara Reklas Barang Pakai Habis Nomor: B.27.000/3141/SEKRET/DPMPSTP tanggal 23 Juni 2025 (dapat dilihat pada lampiran 7) karena pada TA 2025 adanya penyesuaian nomenklatur dalam penganggaran dan pembebanan yang tertuang dalam DPPA 2025 dari jenis belanja tersebut (tinta printer) dikategorikan alat tulis kantor.

Rincian mutasi penambahan baik dari pembelian maupun reklasifikasi persediaan dan pengurangan dari pemakaian dan reklasifikasi persediaan pada tahun 2025 dan Berita Acara Stock Opname dengan Nomor: B.27.000/6040/SEKRET/DPMPSTP tanggal 31 Desember 2025 dapat dilihat dalam lampiran 8.

5.2.1.2 ASET TETAP

Saldo ASET TETAP yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1 Rincian ASET TETAP

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	6.689.550.000,00	6.689.550.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.862.653.198,00	6.142.419.578,00	(279.766.380,00)	-4,55
Gedung dan Bangunan	5.277.990.461,06	5.277.990.461,06	0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131.691.734,00	131.691.734,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	114.345.000,00	114.345.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.060.635.740,00)	(6.966.415.423,00)	(94.220.317,00)	1,35
Jumlah	11.015.594.653,06	11.389.581.350,06	(373.986.697,00)	-3,28

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp373.986.697,00) atau -3,28%.

Mutasi ASET TETAP selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2 Mutasi ASET TETAP

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Awal 1 Januari 2025	11.389.581.350,06
Mutasi Tambah:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	279.766.380,00
	Jumlah Mutasi Tambah	279.766.380,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	279.766.380,00
	Transaksi Non Anggaran (TNA)	373.986.697,00
	Jumlah Mutasi Kurang	653.753.077,00
	Saldo Akhir 31 Desember 2025	11.015.594.653,06

Berdasarkan tabel di atas, ASET TETAP per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.015.594.653,06 merupakan saldo awal sebesar Rp11.389.581.350,06 ditambah mutasi tambah sebesar Rp279.766.380,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp653.753.077,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp373.986.697,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

Sebagai catatan tambahan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga memiliki Aset Tetap dengan nilai di bawah batas kapitalisasi (ekstrakompatabel) yaitu:

1. Inventaris Ekstrakompatabel untuk Peralatan dan Mesin sebanyak 686 unit dengan nilai Rp88.662.375,00 (rincian dapat dilihat pada lampiran 24).
2. Inventaris Ekstrakompatabel untuk Gedung dan Bangunan sebanyak 4 unit dengan nilai Rp45.715.904,00 (rincian dapat dilihat pada lampiran 24).

Berikut rincian Aset Tetap dalam Neraca Dinas Penanaman Modal dan PTSP beserta penjabarannya:

5.2.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1.1 Rincian Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	6.689.550.000,00	6.689.550.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.689.550.000,00	6.689.550.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.1.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1.1.1 Rincian Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah Persil	6.689.550.000,00	6.689.550.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.689.550.000,00	6.689.550.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.1.1 Tanah Persil

Saldo Tanah Persil yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1.1.1 Rincian Tanah Persil

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.689.550.000,00	6.689.550.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.689.550.000,00	6.689.550.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanah Persil per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.1 Rincian Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Angkutan	1.986.418.900,00	1.986.418.900,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.416.952.005,00	1.459.195.005,00	(42.243.000,00)	-2,89
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	218.197.720,00	241.524.820,00	(23.327.100,00)	-9,65
Komputer	2.235.104.574,00	2.449.300.854,00	(214.196.280,00)	-8,74
Peralatan Proses/Produksi	5.979.999,00	5.979.999,00	0,00	0,00
Jumlah	5.862.653.198,00	6.142.419.578,00	(279.766.380,00)	-4,55

Tabel di atas menunjukkan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp279.766.380,00) atau -4,55%.

Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.2 Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		6.142.419.578,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	279.766.380,00
Jumlah Mutasi Kurang		279.766.380,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		5.862.653.198,00

Berdasarkan tabel di atas, Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.862.653.198,00 merupakan saldo awal sebesar Rp6.142.419.578,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp279.766.380,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp279.766.380,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.1 Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.1.1 Rincian Alat Angkutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.986.418.900,00	1.986.418.900,00	0,00	0,00
Jumlah	1.986.418.900,00	1.986.418.900,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.1.1 Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.1.1.1 Rincian Alat Angkutan Darat Bermotor

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.870.819.500,00	1.870.819.500,00	0,00	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	115.599.400,00	115.599.400,00	0,00	0,00
Jumlah	1.986.418.900,00	1.986.418.900,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.2 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.2.1 Rincian Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Kantor	257.068.110,00	285.136.110,00	(28.068.000,00)	-9,84
Alat Rumah Tangga	1.024.858.895,00	1.039.033.895,00	(14.175.000,00)	-1,36
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	135.025.000,00	135.025.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.416.952.005,00	1.459.195.005,00	(42.243.000,00)	-2,89

Tabel di atas menunjukkan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp42.243.000,00) atau -2,89%.

Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.2.2 Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		1.459.195.005,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	42.243.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	42.243.000,00
	Saldo Akhir 31 Desember 2025	1.416.952.005,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.416.952.005,00 merupakan saldo awal sebesar Rp1.459.195.005,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp42.243.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp42.243.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.2.1 Alat Kantor

Saldo Alat Kantor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.2.1.1 Rincian Alat Kantor

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Mesin Ketik	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	-100,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-100,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	120.964.710,00	120.964.710,00	0,00	0,00
Alat Kantor Lainnya	136.103.400,00	155.171.400,00	(19.068.000,00)	-12,28
Jumlah	257.068.110,00	285.136.110,00	(28.068.000,00)	-9,84

Tabel di atas menunjukkan Alat Kantor per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp28.068.000,00) atau -9,84%, berikut penjelasan saldo Alat Kantor beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Mesin Ketik mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp6.000.000,00) atau -100,00% berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPTSP tanggal 2 September 2025.
2. Komponen Mesin Hitung/Mesin Jumlah mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp3.000.000,00) atau -100,00% berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPTSP tanggal 2 September 2025.

Mutasi Alat Kantor selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.2.1.2 Mutasi Alat Kantor

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		285.136.110,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat reklasifikasi Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	28.068.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		28.068.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		257.068.110,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Kantor per 31 Desember 2025 sebesar Rp257.068.110,00 merupakan saldo awal sebesar Rp285.136.110,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp28.068.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp28.068.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.2.2 Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.2.2.1 Rincian Alat Rumah Tangga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Mebel	384.317.096,00	389.242.096,00	(4.925.000,00)	-1,26

Alat Pembersih	9.345.000,00	9.345.000,00	0,00	0,00
Alat Pendingin	287.948.200,00	297.198.200,00	(9.250.000,00)	-3,11
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	331.580.599,00	331.580.599,00	0,00	0,00
Alat Pemadam Kebakaran	11.668.000,00	11.668.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.024.858.895,00	1.039.033.895,00	(14.175.000,00)	-1,36

Tabel di atas menunjukkan Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp14.175.000,00) atau -1,36%.

Mutasi Alat Rumah Tangga selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.2.2 Mutasi Alat Rumah Tangga

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		1.039.033.895,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat reklasifikasi Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.175.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		14.175.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		1.024.858.895,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.024.858.895,00 merupakan saldo awal sebesar Rp1.039.033.895,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp14.175.000,00, (berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPTSP tanggal 2 September 2025) sehingga secara neto berkurang sebesar Rp14.175.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.2.3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Saldo Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.2.3.1 Rincian Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Meja Kerja Pejabat	69.950.000,00	69.950.000,00	0,00	0,00
Kursi Kerja Pejabat	35.110.000,00	35.110.000,00	0,00	0,00
Lemari dan Arsip Pejabat	29.965.000,00	29.965.000,00	0,00	0,00
Jumlah	135.025.000,00	135.025.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.3 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.3.1 Rincian Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Studio	187.925.720,00	187.925.720,00	0,00	0,00
Alat Komunikasi	30.272.000,00	53.599.100,00	(23.327.100,00)	-43,52

Jumlah	218.197.720,00	241.524.820,00	(23.327.100,00)	-9,65
--------	----------------	----------------	-----------------	-------

Tabel di atas menunjukkan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp23.327.100,00) atau -9,65%.

Mutasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.3.2 Mutasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		241.524.820,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	23.327.100,00
Jumlah Mutasi Kurang		23.327.100,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		218.197.720,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp218.197.720,00 merupakan saldo awal sebesar Rp241.524.820,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp23.327.100,00 (berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPSTSP tanggal 2 September 2025), sehingga secara netto berkurang sebesar Rp23.327.100,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.3.1 Alat Studio

Saldo Alat Studio yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.3.1.1 Rincian Alat Studio

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Peralatan Studio Audio	25.154.720,00	25.154.720,00	0,00	0,00
Peralatan Studio Video dan Film	162.771.000,00	162.771.000,00	0,00	0,00
Jumlah	187.925.720,00	187.925.720,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Studio per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.3.2 Alat Komunikasi

Saldo Alat Komunikasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.3.2.1 Rincian Alat Komunikasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Komunikasi Telephone	30.272.000,00	53.599.100,00	(23.327.100,00)	-43,52
Jumlah	30.272.000,00	53.599.100,00	(23.327.100,00)	-43,52

Tabel di atas menunjukkan Alat Komunikasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp23.327.100,00) atau -43,52%.

Mutasi Alat Komunikasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.3.2.2 Mutasi Alat Komunikasi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		53.599.100,00

Mutasi Kurang:

Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat reklasifikasi Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	23.327.100,00
Jumlah Mutasi Kurang		23.327.100,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		30.272.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Komunikasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.272.000,00 merupakan saldo awal sebesar Rp53.599.100,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp23.327.100,00 (berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPTSP tanggal 2 September 2025), sehingga secara netto berkurang sebesar Rp23.327.100,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.4 Komputer

Saldo Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.4.1 Rincian Komputer

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Komputer Unit	1.253.394.994,00	1.422.381.494,00	(168.986.500,00)	-11,88
Peralatan Komputer	981.709.580,00	1.026.919.360,00	(45.209.780,00)	-4,40
Jumlah	2.235.104.574,00	2.449.300.854,00	(214.196.280,00)	-8,74

Tabel di atas menunjukkan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp214.196.280,00) atau -8,74%.

Mutasi Komputer selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.4.2 Mutasi Komputer

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		2.449.300.854,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	214.196.280,00
Jumlah Mutasi Kurang		214.196.280,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		2.235.104.574,00

Berdasarkan tabel di atas, Komputer per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.235.104.574,00 merupakan saldo awal sebesar Rp2.449.300.854,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp214.196.280,00 (berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPTSP tanggal 2 September 2025), sehingga secara netto berkurang sebesar Rp214.196.280,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.4.1 Komputer Unit

Saldo Komputer Unit yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.4.1.1 Rincian Komputer Unit

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	------------------	------------------	--------------------------	---

Komputer Jaringan	118.885.000,00	118.885.000,00	0,00	0,00
Personal Computer	1.134.509.994,00	1.303.496.494,00	(168.986.500,00)	-12,96
Jumlah	1.253.394.994,00	1.422.381.494,00	(168.986.500,00)	-11,88

Tabel di atas menunjukkan Komputer Unit per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp168.986.500,00) atau -11,88%.

Mutasi Komputer Unit selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.4.1.2 Mutasi Komputer Unit

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		1.422.381.494,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat reklasifikasi Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	168.986.500,00
Jumlah Mutasi Kurang		168.986.500,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		1.253.394.994,00

Berdasarkan tabel di atas, Komputer Unit per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.253.394.994,00 merupakan saldo awal sebesar Rp1.422.381.494,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp168.986.500,00 (berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPSTSP tanggal 2 September 2025), sehingga secara neto berkurang sebesar Rp168.986.500,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.4.2 Peralatan Komputer

Saldo Peralatan Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.4.2.1 Rincian Peralatan Komp (uter

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Peralatan Personal Computer	938.709.580,00	983.919.360,00	(45.209.780,00)	-4,59
Peralatan Jaringan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	981.709.580,00	1.026.919.360,00	(45.209.780,00)	-4,40

Tabel di atas menunjukkan Peralatan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp45.209.780,00) atau -4,40%.

Mutasi Peralatan Komputer selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.4.2.2 Mutasi Peralatan Komputer

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		1.026.919.360,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat reklasifikasi Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	45.209.780,00
Jumlah Mutasi Kurang		45.209.780,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		981.709.580,00

Berdasarkan tabel di atas, Peralatan Komputer per 31 Desember 2025 sebesar Rp981.709.580,00 merupakan saldo awal sebesar Rp1.026.919.360,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp45.209.780,00 (berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPTSP tanggal 2 September 2025), sehingga secara neto berkurang sebesar Rp45.209.780,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.5 Peralatan Proses/Produksi

Saldo Peralatan Proses/Produksi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.5.1 Rincian Peralatan Proses/Produksi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Unit Peralatan Proses/Produksi	5.979.999,00	5.979.999,00	0,00	0,00
Jumlah	5.979.999,00	5.979.999,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.5.1 Unit Peralatan Proses/Produksi

Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.5.1.1 Rincian Unit Peralatan Proses/Produksi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Transport and Storage Equipment for Liquid	5.979.999,00	5.979.999,00	0,00	0,00
Jumlah	5.979.999,00	5.979.999,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Unit Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.1 Rincian Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung	5.277.990.461,06	5.277.990.461,06	0,00	0,00
Jumlah	5.277.990.461,06	5.277.990.461,06	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.1.1 Rincian Bangunan Gedung

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.277.990.461,06	5.277.990.461,06	0,00	0,00
Jumlah	5.277.990.461,06	5.277.990.461,06	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.3.1.1 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.1.1.1 Rincian Bangunan Gedung Tempat Kerja

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung Kantor	4.552.006.608,06	4.552.006.608,06	0,00	0,00
Bangunan Gudang	143.539.000,00	143.539.000,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	195.110.202,00	195.110.202,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	242.282.854,00	242.282.854,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	65.418.797,00	65.418.797,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	79.633.000,00	79.633.000,00	0,00	0,00
Jumlah	5.277.990.461,06	5.277.990.461,06	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.1 Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Instalasi	49.395.734,00	49.395.734,00	0,00	0,00
Jaringan	82.296.000,00	82.296.000,00	0,00	0,00
Jumlah	131.691.734,00	131.691.734,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.1 Instalasi

Saldo Instalasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.1.1 Rincian Instalasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Instalasi Gardu Listrik	49.395.734,00	49.395.734,00	0,00	0,00
Jumlah	49.395.734,00	49.395.734,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.1.1 Instalasi Gardu Listrik

Saldo Instalasi Gardu Listrik yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.1.1.1 Rincian Instalasi Gardu Listrik

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	49.395.734,00	49.395.734,00	0,00	0,00
Jumlah	49.395.734,00	49.395.734,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi Gardu Listrik per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.2 Jaringan

Saldo Jaringan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.2.1 Rincian Jaringan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jaringan Telepon	82.296.000,00	82.296.000,00	0,00	0,00
Jumlah	82.296.000,00	82.296.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.2.1 Jaringan Telepon

Saldo Jaringan Telepon yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.2.1.1 Rincian Jaringan Telepon

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jaringan Telepon di atas Tanah	82.296.000,00	82.296.000,00	0,00	0,00
Jumlah	82.296.000,00	82.296.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jaringan Telepon per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.1 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	114.345.000,00	114.345.000,00	0,00	0,00
Jumlah	114.345.000,00	114.345.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.1.1 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	114.345.000,00	114.345.000,00	0,00	0,00
Jumlah	114.345.000,00	114.345.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5.1.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.1.1.1 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	114.345.000,00	114.345.000,00	0,00	0,00
Jumlah	114.345.000,00	114.345.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.520.871.660,00)	(5.537.555.813,00)	16.684.153,00	-0,30
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.493.840.818,00)	(1.387.859.448,00)	(105.981.370,00)	7,63
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(45.923.262,00)	(41.000.162,00)	(4.923.100,00)	12,00
Jumlah	(7.060.635.740,00)	(6.966.415.423,00)	(94.220.317,00)	1,35

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp94.220.317,00) atau 1,35%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(6.966.415.423,00)
Mutasi Tambah:		
	Transaksi Non Anggaran (TNA)	373.986.697,00
Jumlah Mutasi Tambah		373.986.697,00

Mutasi Kurang:

Reklasifikasi ke Aset Lainnya	279.766.380,00
Jumlah Mutasi Kurang	279.766.380,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	(7.060.635.740,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp7.060.635.740,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp6.966.415.423,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp373.986.697,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp279.766.380,00, sehingga secara netto bertambah sebesar Rp94.220.317,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.986.418.900,00)	(1.986.418.900,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.239.852.349,00)	(1.158.874.769,00)	(80.977.580,00)	6,98
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(151.817.703,00)	(144.776.203,00)	(7.041.500,00)	4,86
Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.138.995.375,00)	(2.244.894.608,00)	105.899.233,00	-4,71
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(3.787.333,00)	(2.591.333,00)	(1.196.000,00)	46,15
Jumlah	(5.520.871.660,00)	(5.537.555.813,00)	16.684.153,00	-0,30

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp16.684.153,00 atau -0,30%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(5.537.555.813,00)
Mutasi Tambah:		
	Transaksi Non Anggaran (TNA)	263.082.227,00
	Jumlah Mutasi Tambah	263.082.227,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	279.766.380,00
	Jumlah Mutasi Kurang	279.766.380,00
	Saldo Akhir 31 Desember 2025	(5.520.871.660,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar (Rp5.520.871.660,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp5.537.555.813,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp263.082.227,00 (Beban Penyusutan Tahun 2025) dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp279.766.380,00 (berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPTSP tanggal 2 September 2025), sehingga secara netto berkurang sebesar Rp16.684.153,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.870.819.500,00)	(1.870.819.500,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(115.599.400,00)	(115.599.400,00)	0,00	0,00
Jumlah	(1.986.418.900,00)	(1.986.418.900,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.6.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.2.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	(6.000.000,00)	6.000.000,00	-100,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	(3.000.000,00)	3.000.000,00	-100,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(120.964.710,00)	(120.964.710,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(135.270.067,00)	(141.317.057,00)	6.046.990,00	-4,27
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(365.367.750,00)	(354.557.414,00)	(10.810.336,00)	3,04
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(9.345.000,00)	(9.345.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(229.508.238,00)	(197.677.104,00)	(31.831.134,00)	16,10
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(237.026.250,00)	(185.476.750,00)	(51.549.500,00)	27,79
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(7.345.334,00)	(5.511.734,00)	(1.833.600,00)	33,26
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(69.950.000,00)	(69.950.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(35.110.000,00)	(35.110.000,00)	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(29.965.000,00)	(29.965.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(1.239.852.349,00)	(1.158.874.769,00)	(80.977.580,00)	6,98

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp80.977.580,00) atau 6,98%, berikut penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik mengalami penurunan signifikan sebesar Rp6.000.000,00 atau -100,00%.
2. Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah mengalami penurunan signifikan sebesar Rp3.000.000,00 atau -100,00%. Penurunan tersebut berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPSTSP tanggal 2 September 2025.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.2.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(1.158.874.769,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	58.690.954,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	64.529.626,00
Jumlah Mutasi Tambah		123.220.580,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat reklasifikasi Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	42.243.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		42.243.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(1.239.852.349,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.239.852.349,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp1.158.874.769,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp123.220.580,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp42.243.000,00 (berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPSTSP tanggal 2 September 2025), sehingga secara neto bertambah sebesar Rp80.977.580,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.3.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	------------------	------------------	--------------------------	---

Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(25.154.720,00)	(25.154.720,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(107.295.983,00)	(82.161.783,00)	(25.134.200,00)	30,59
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(19.367.000,00)	(37.459.700,00)	18.092.700,00	-48,29
Jumlah	(151.817.703,00)	(144.776.203,00)	(7.041.500,00)	4,86

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.041.500,00) atau 4,86%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.3.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(144.776.203,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.574.300,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15.794.300,00
Jumlah Mutasi Tambah		30.368.600,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat reklasifikasi Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	23.327.100,00
Jumlah Mutasi Kurang		23.327.100,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(151.817.703,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 sebesar (Rp151.817.703,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp144.776.203,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp30.368.600,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp23.327.100,00 (berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPTSP tanggal 2 September 2025), sehingga secara neto bertambah sebesar Rp7.041.500,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.1.4 Akumulasi Penyusutan Komputer

Saldo Akumulasi Penyusutan Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.4.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Komputer

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(85.638.021,00)	(68.291.771,00)	(17.346.250,00)	25,40
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.079.143.082,00)	(1.169.089.824,00)	89.946.742,00	-7,69

Akumulasi Penyusutan Peralatan				
Komputer-Peralatan Personal	(931.214.272,00)	(964.513.013,00)	33.298.741,00	-3,45
Computer				
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(43.000.000,00)	(43.000.000,00)	0,00	0,00
Komputer-Peralatan Jaringan				
Jumlah	(2.138.995.375,00)	(2.244.894.608,00)	105.899.233,00	-4,71

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp105.899.233,00 atau -4,71%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Komputer selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.4.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Komputer

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(2.244.894.608,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	43.756.817,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	64.540.230,00
Jumlah Mutasi Tambah		108.297.047,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat reklasifikasi Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	214.196.280,00
Jumlah Mutasi Kurang		214.196.280,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(2.138.995.375,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Komputer per 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.138.995.375,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp2.244.894.608,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp108.297.047,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp214.196.280,00 (berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPTSP tanggal 2 September 2025), sehingga secara neto berkurang sebesar Rp105.899.233,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.1.5 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.5.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan				
Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	(3.787.333,00)	(2.591.333,00)	(1.196.000,00)	46,15
Jumlah	(3.787.333,00)	(2.591.333,00)	(1.196.000,00)	46,15

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.196.000,00) atau 46,15%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.1.5.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(2.591.333,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	598.000,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	598.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		1.196.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(3.787.333,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.787.333,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp2.591.333,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp1.196.000,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp1.196.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.2.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.493.840.818,00)	(1.387.859.448,00)	(105.981.370,00)	7,63
Jumlah	(1.493.840.818,00)	(1.387.859.448,00)	(105.981.370,00)	7,63

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp105.981.370,00) atau 7,63%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.2.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(1.387.859.448,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		105.981.370,00
Jumlah Mutasi Tambah		105.981.370,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(1.493.840.818,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.493.840.818,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp1.387.859.448,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp105.981.370,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp105.981.370,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung

Saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.2.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.420.077.180,00)	(1.328.615.488,00)	(91.461.692,00)	6,88
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(36.621.100,00)	(33.750.320,00)	(2.870.780,00)	8,50
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(8.129.592,00)	(4.227.388,00)	(3.902.204,00)	92,30
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(10.095.120,00)	(5.249.462,00)	(4.845.658,00)	92,30
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(2.725.783,00)	(1.417.407,00)	(1.308.376,00)	92,30
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(16.192.043,00)	(14.599.383,00)	(1.592.660,00)	10,90
Jumlah	(1.493.840.818,00)	(1.387.859.448,00)	(105.981.370,00)	7,63

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp105.981.370,00) atau 7,63%, berikut penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah mengalami kenaikan signifikan sebesar (Rp3.902.204,00) atau 92,30%.
2. Komponen Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar mengalami kenaikan signifikan sebesar (Rp4.845.658,00) atau 92,30%.
3. Komponen Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga mengalami kenaikan signifikan sebesar (Rp1.308.376,00) atau 92,30%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya koreksi pencatatan untuk Aset terkait di pertengahan tahun 2024 sehingga penyusutan penuh baru dilakukan di tahun 2025.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.2.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(1.387.859.448,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	52.990.685,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester I TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	52.990.685,00
Jumlah Mutasi Tambah		105.981.370,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(1.493.840.818,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.493.840.818,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp1.387.859.448,00) ditambah mutasi tambah sebesar

Rp105.981.370,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp105.981.370,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.3.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(12.657.663,00)	(11.422.769,00)	(1.234.894,00)	10,81
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(33.265.599,00)	(29.577.393,00)	(3.688.206,00)	12,46
Jumlah	(45.923.262,00)	(41.000.162,00)	(4.923.100,00)	12,00

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp4.923.100,00) atau 12,00%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.3.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(41.000.162,00)
Mutasi Tambah:		
	Transaksi Non Anggaran (TNA)	4.923.100,00
	Jumlah Mutasi Tambah	4.923.100,00
	Saldo Akhir 31 Desember 2025	(45.923.262,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp45.923.262,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp41.000.162,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp4.923.100,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp4.923.100,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.3.1 Akumulasi Penyusutan Instalasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Instalasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.3.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Instalasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Instalasi				
Gardu Listrik-Instalasi Gardu	(12.657.663,00)	(11.422.769,00)	(1.234.894,00)	10,81
Listrik Distribusi				
Jumlah	(12.657.663,00)	(11.422.769,00)	(1.234.894,00)	10,81

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Instalasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.234.894,00) atau 10,81%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Instalasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.3.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Instalasi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(11.422.769,00)

Mutasi Tambah:

Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	617.447,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	617.447,00
Jumlah Mutasi Tambah		1.234.894,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(12.657.663,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Instalasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp12.657.663,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp11.422.769,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp1.234.894,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp1.234.894,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.6.3.2 Akumulasi Penyusutan Jaringan

Saldo Akumulasi Penyusutan Jaringan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.3.2.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Jaringan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Jaringan				
Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	(33.265.599,00)	(29.577.393,00)	(3.688.206,00)	12,46
Jumlah	(33.265.599,00)	(29.577.393,00)	(3.688.206,00)	12,46

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Jaringan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp3.688.206,00) atau 12,46%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Jaringan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.6.3.2.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Jaringan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(29.577.393,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.844.103,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.844.103,00
Jumlah Mutasi Tambah		3.688.206,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(33.265.599,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp33.265.599,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp29.577.393,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp3.688.206,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp3.688.206,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.3 ASET LAINNYA

Saldo ASET LAINNYA yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.1 Rincian ASET LAINNYA

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	464.625.000,00	464.625.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(427.341.667,00)	(343.666.667,00)	(83.675.000,00)	24,34
Jumlah	37.283.333,00	120.958.333,00	(83.675.000,00)	-69,17

Tabel di atas menunjukkan ASET LAINNYA per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp83.675.000,00) atau -69,17%.

Mutasi ASET LAINNYA selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.3.2 Mutasi ASET LAINNYA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		120.958.333,00
Mutasi Tambah:		
	Mutasi Aset Lain-lain ke BPKAD	279.766.380,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	279.766.380,00
	Jumlah Mutasi Tambah	559.532.760,00
Mutasi Kurang:		
	Mutasi Aset Lain-lain ke BPKAD	279.766.380,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	279.766.380,00
	Transaksi Non Anggaran (TNA)	83.675.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	643.207.760,00
	Saldo Akhir 31 Desember 2025	37.283.333,00

Berdasarkan tabel di atas, ASET LAINNYA per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.283.333,00 merupakan saldo awal sebesar Rp120.958.333,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp559.532.760,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp643.207.760,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp83.675.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.1.1 Rincian Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	464.625.000,00	464.625.000,00	0,00	0,00
Jumlah	464.625.000,00	464.625.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.3.1.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.1.1.1 Rincian Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	464.625.000,00	464.625.000,00	0,00	0,00
Jumlah	464.625.000,00	464.625.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.3.1.1.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.1.1.1 Rincian Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Software	464.625.000,00	464.625.000,00	0,00	0,00
Jumlah	464.625.000,00	464.625.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.2.1 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(427.341.667,00)	(343.666.667,00)	(83.675.000,00)	24,34
Jumlah	(427.341.667,00)	(343.666.667,00)	(83.675.000,00)	24,34

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp83.675.000,00) atau 24,34%.

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.3.2.2 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(343.666.667,00)
Mutasi Tambah:		
	Transaksi Non Anggaran (TNA)	83.675.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		83.675.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(427.341.667,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar (Rp427.341.667,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp343.666.667,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp83.675.000,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp83.675.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.3.2.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.2.1.1 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(427.341.667,00)	(343.666.667,00)	(83.675.000,00)	24,34

Jumlah	(427.341.667,00)	(343.666.667,00)	(83.675.000,00)	24,34
--------	------------------	------------------	-----------------	-------

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp83.675.000,00) atau 24,34%.

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.3.2.1.2 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(343.666.667,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		83.675.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		83.675.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(427.341.667,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar (Rp427.341.667,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp343.666.667,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp83.675.000,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp83.675.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.3.2.1.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.3.2.1.1.1 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(427.341.667,00)	(343.666.667,00)	(83.675.000,00)	24,34
Jumlah	(427.341.667,00)	(343.666.667,00)	(83.675.000,00)	24,34

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp83.675.000,00) atau 24,34%.

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.3.2.1.1.2 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(343.666.667,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Semester II TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	37.212.500,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Semester I TA 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	46.462.500,00
Jumlah Mutasi Tambah		83.675.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(427.341.667,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar (Rp427.341.667,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp343.666.667,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp83.675.000,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp83.675.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

Untuk Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan kertas kerja mutasi aset dapat dilihat dalam lampiran 11, serta berita Acara Reklasifikasi terkait dapat dilihat dalam lampiran 12.

5.2.2 KEWAJIBAN

Saldo KEWAJIBAN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1 Rincian KEWAJIBAN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEWAJIBAN	473.053.409,00	473.511.829,00	(458.420,00)	-0,09
Jumlah	473.053.409,00	473.511.829,00	(458.420,00)	-0,09

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp458.420,00) atau -0,09%.

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo KEWAJIBAN JANGKA PENDEK yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1 Rincian KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja	473.053.409,00	473.511.829,00	(458.420,00)	-0,09
Jumlah	473.053.409,00	473.511.829,00	(458.420,00)	-0,09

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN JANGKA PENDEK per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp458.420,00) atau -0,09%.

5.2.2.1.1 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.1 Rincian Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	460.727.502,00	461.245.297,00	(517.795,00)	-0,11
Utang Belanja Barang dan Jasa	12.325.907,00	12.266.532,00	59.375,00	0,48
Jumlah	473.053.409,00	473.511.829,00	(458.420,00)	-0,09

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp458.420,00) atau -0,09%.

5.2.2.1.1.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.1.1 Rincian Utang Belanja Pegawai

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	56.043.823,00	11.773.477,00	44.270.346,00	376,01
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	404.683.679,00	449.471.820,00	(44.788.141,00)	-9,96
Jumlah	460.727.502,00	461.245.297,00	(517.795,00)	-0,11

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp517.795,00) atau -0,11%.

5.2.2.1.1.1.1 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.1.1 Rincian Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	100,00
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.246.301,00	0,00	40.246.301,00	100,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.064.761,00	11.773.477,00	(1.708.716,00)	-14,51
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	412.761,00	0,00	412.761,00	100,00
Jumlah	56.043.823,00	11.773.477,00	44.270.346,00	376,01

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp44.270.346,00 atau 376,01%, berikut penjelasan saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS mengalami saldo baru sebesar Rp5.320.000,00. Nilai tersebut merupakan utang belanja tunjangan fungsional umum untuk 4 orang pegawai dari bulan Juni 2025 sampai dengan Desember 2025 yang dilantik dengan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya hasil inphassing. Namun belum terbitnya peraturan yang mengatur pemberian tunjangan fungsional terkait sehingga dalam periode tersebut berdasarkan PERKA BKN Nomor 18 Tahun 2026 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan umum. Pengajuan pembayaran atas utang belanja tersebut menggunakan SPM dengan Nomor: 51.00/03.0/000008/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026.
2. Komponen Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS mengalami saldo baru sebesar Rp40.246.301,00 00 merupakan utang belanja tunjangan PPh PNS atas tambahan penghasilan PNS Desember 2025 yang dibayarkan Januari 2026 karena tahun 2025 pajak penghasilan atas tambahan penghasilan PNS ditanggung oleh pemerintah. Pengajuan Pembayaran atas tunjangan. Pengajuan pembayaran atas tunjangan Utang Belanja tersebut menggunakan SPM dengan Nomor : 51.00/03.0/000004/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026.
3. Komponen Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp412.761,00 merupakan kekurangan iuran jaminan Kesehatan (BPJS) 4% dari Tambahan Penghasilan PPPK bulan Desember 2024 yang dibayar bulan Januari 2026 dengan pengajuan SPM Nomor: 51.00/03.0/000006/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026.

5.2.2.1.1.1.2 Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.1.2.1 Rincian Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	246.030.820,00	277.172.550,00	(31.141.730,00)	-11,23
Utang Belanja Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.245.595,00	0,00	7.245.595,00	100,00
Utang Belanja Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	35.565.045,00	54.960.485,00	(19.395.440,00)	-35,28
Utang Belanja Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	112.768.798,00	117.338.785,00	(4.569.987,00)	-3,89
Utang Belanja Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3.073.421,00	0,00	3.073.421,00	100,00
Jumlah	404.683.679,00	449.471.820,00	(44.788.141,00)	-9,96

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp44.788.141,00) atau -9,96%, berikut penjelasan saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp7.245.595,00.
2. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp3.073.421,00. Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja tersebut adalah Utang Belanja Tambahan Penghasilan periode Desember 2025 (pembayaran diajukan dengan SPM Nomor: 51.00/03.0/000006/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026) untuk 2 orang PPPK yang baru menerima Belanja Tambahan penghasilan di tahun 2025.

5.2.2.1.1.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.2.1 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa	12.325.907,00	12.266.532,00	59.375,00	0,48
Jumlah	12.325.907,00	12.266.532,00	59.375,00	0,48

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp59.375,00 atau 0,48%.

5.2.2.1.1.2.1 Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.2.1 Rincian Utang Belanja Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	110.782,00	115.989,00	(5.207,00)	-4,48
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	12.215.125,00	12.150.543,00	64.582,00	0,53
Jumlah	12.325.907,00	12.266.532,00	59.375,00	0,48

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp59.375,00 atau 0,48%.

5.2.3 EKUITAS

Saldo EKUITAS yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1 Rincian EKUITAS

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
EKUITAS	10.835.322.977,06	11.078.116.754,06	(242.793.777,00)	-2,19
Jumlah	10.835.322.977,06	11.078.116.754,06	(242.793.777,00)	-2,19

Tabel di atas menunjukkan EKUITAS per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp242.793.777,00) atau -2,19%.

5.2.3.1 EKUITAS

Saldo EKUITAS yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.1 Rincian EKUITAS

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	(4.763.232.145,94)	(4.935.440.111,94)	172.207.966,00	-3,48
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	15.598.555.123,00	16.013.556.866,00	(415.001.743,00)	-2,59
Jumlah	10.835.322.977,06	11.078.116.754,06	(242.793.777,00)	-2,19

Tabel di atas menunjukkan EKUITAS per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp242.793.777,00) atau -2,19%.

5.2.3.1.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.1.1 Rincian Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	11.078.116.754,06	11.737.067.135,06	(658.950.381,00)	-5,61
Surplus/Defisit-LO	(15.841.348.900,00)	(16.672.507.247,00)	831.158.347,00	-4,98
Jumlah	(4.763.232.145,94)	(4.935.440.111,94)	172.207.966,00	-3,48

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp172.207.966,00 atau -3,48%.

5.2.3.1.1.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.1.1.1 Rincian Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	11.078.116.754,06	11.737.067.135,06	(658.950.381,00)	-5,61
Jumlah	11.078.116.754,06	11.737.067.135,06	(658.950.381,00)	-5,61

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp658.950.381,00) atau -5,61%.

5.2.3.1.1.1.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.1.1.1.1 Rincian Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	11.078.116.754,06	11.737.067.135,06	(658.950.381,00)	-5,61
Jumlah	11.078.116.754,06	11.737.067.135,06	(658.950.381,00)	-5,61

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp658.950.381,00) atau -5,61%.

5.2.3.1.1.2 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.1.2.1 Rincian Surplus/Defisit-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus/Defisit-LO	(15.841.348.900,00)	(16.672.507.247,00)	831.158.347,00	-4,98
Jumlah	(15.841.348.900,00)	(16.672.507.247,00)	831.158.347,00	-4,98

Tabel di atas menunjukkan Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp831.158.347,00 atau -4,98%.

5.2.3.1.1.2.1 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.1.2.1.1 Rincian Surplus/Defisit-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus/Defisit-LO	(15.841.348.900,00)	(16.672.507.247,00)	831.158.347,00	-4,98
Jumlah	(15.841.348.900,00)	(16.672.507.247,00)	831.158.347,00	-4,98

Tabel di atas menunjukkan Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp831.158.347,00 atau -4,98%.

5.2.3.1.2 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Saldo Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.2.1 Rincian Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
RK PPKD	15.598.555.123,00	16.013.556.866,00	(415.001.743,00)	-2,59
Jumlah	15.598.555.123,00	16.013.556.866,00	(415.001.743,00)	-2,59

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp415.001.743,00) atau -2,59%.

5.2.3.1.2.1 RK PPKD

Saldo RK PPKD yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.2.1.1 Rincian RK PPKD

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
RK PPKD	15.598.555.123,00	16.013.556.866,00	(415.001.743,00)	-2,59
Jumlah	15.598.555.123,00	16.013.556.866,00	(415.001.743,00)	-2,59

Tabel di atas menunjukkan RK PPKD per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp415.001.743,00) atau -2,59%.

5.2.3.1.2.1.1 RK PPKD

Saldo RK PPKD yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.2.1.1.1 Rincian RK PPKD

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
RK PPKD	15.598.555.123,00	16.013.556.866,00	(415.001.743,00)	-2,59
Jumlah	15.598.555.123,00	16.013.556.866,00	(415.001.743,00)	-2,59

Tabel di atas menunjukkan RK PPKD per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp415.001.743,00) atau -2,59%.

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah daerah untuk

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional DPMPSTSP Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
PENDAPATAN	5.056.800,00	5.065.200,00	(8.400,00)	(0,16)
BEBAN	15.846.405.700,00	16.677.572.447,00	(831.166.747,00)	(4,98)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15.841.348.900,00)	(16.672.507.247,00)	831.158.347,00	(4,99)

5.3.1 PENDAPATAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos PENDAPATAN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo PENDAPATAN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1 Rincian PENDAPATAN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PENDAPATAN	5.056.800,00	5.065.200,00	(8.400,00)	-0,16
Jumlah	5.056.800,00	5.065.200,00	(8.400,00)	-0,16

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp8.400,00) atau -0,16%.

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1 Rincian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Daerah-LO	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	16.800,00	25.200,00	(8.400,00)	-33,33
Jumlah	5.056.800,00	5.065.200,00	(8.400,00)	-0,16

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp8.400,00) atau -0,16%.

5.3.1.1.1 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1.1 Rincian Retribusi Daerah-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Jasa Usaha-LO	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00
Jumlah	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.3.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Jasa Usaha-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1.1 Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00
Jumlah	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.3.1.1.1.1.1 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1.1.1 Rincian Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00
Jumlah	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

1. Penjelasan Tren kenaikan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada 2025 sebesar Rp5.040.000,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp5.040.000,00.
2. Nilai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp5.040.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp5.040.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Akun Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah mencatat penerimaan Retribusi Sewa Kantin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ini didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan serta Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 217 Tahun 2025 Tentang Penetapan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Luas Bangunan Kantin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

5.3.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.2.1 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	16.800,00	25.200,00	(8.400,00)	-33,33
Jumlah	16.800,00	25.200,00	(8.400,00)	-33,33

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp8.400,00) atau -33,33%.

5.3.1.1.2.1 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.2.1.1 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	16.800,00	25.200,00	(8.400,00)	-33,33
Jumlah	16.800,00	25.200,00	(8.400,00)	-33,33

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp8.400,00) atau -33,33%.

5.3.1.1.2.1.1 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.2.1.1.1 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan-LO	0,00	25.200,00	(25.200,00)	-100,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - Pemanfaatan Aset Daerah-LO	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00
Jumlah	16.800,00	25.200,00	(8.400,00)	-33,33

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp8.400,00) atau -33,33%.

1. Penjelasan Tren penurunan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp25.200,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp25.200,00.
 - b. Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -Pemanfaatan Aset Daerah pada 2025 sebesar Rp16.800,00, mengalami kenaikan sebesar Rp16.800,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.

2. Nilai Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp16.800,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp16.800,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

Penjelasan saldo Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat direferensikan pada sub bab 5.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.

5.3.2 BEBAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1 Rincian BEBAN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
BEBAN	15.846.405.700,00	16.677.572.447,00	(831.166.747,00)	-4,98
Jumlah	15.846.405.700,00	16.677.572.447,00	(831.166.747,00)	-4,98

Tabel di atas menunjukkan BEBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp831.166.747,00) atau -4,98%.

5.3.2.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN OPERASI Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN OPERASI yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1 Rincian BEBAN OPERASI

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	12.232.553.531,00	11.558.940.914,00	673.612.617,00	5,83
Beban Barang dan Jasa	3.156.190.472,00	4.551.681.189,00	(1.395.490.717,00)	-30,65
Beban Penyusutan dan Amortisasi	457.661.697,00	566.950.344,00	(109.288.647,00)	-19,27
Jumlah	15.846.405.700,00	16.677.572.447,00	(831.166.747,00)	-4,98

Tabel di atas menunjukkan BEBAN OPERASI per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp831.166.747,00) atau -4,98%.

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1 Rincian Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.161.925.088,00	4.957.737.954,00	1.204.187.134,00	24,29
Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.070.628.443,00	6.546.452.960,00	(475.824.517,00)	-7,26
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	54.750.000,00	(54.750.000,00)	-100,00
Jumlah	12.232.553.531,00	11.558.940.914,00	673.612.617,00	5,83

Tabel di atas menunjukkan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp673.612.617,00 atau 5,83%.

5.3.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok ASN	4.062.821.630,00	3.635.357.321,00	427.464.309,00	11,76
Beban Tunjangan Keluarga ASN	362.862.298,00	307.288.116,00	55.574.182,00	18,09
Beban Tunjangan Jabatan ASN	69.440.000,00	52.470.000,00	16.970.000,00	32,34
Beban Tunjangan Fungsional ASN	241.560.233,00	318.840.000,00	(77.279.767,00)	-24,23
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	135.470.000,00	93.705.000,00	41.765.000,00	44,57
Beban Tunjangan Beras ASN	191.472.445,00	155.703.000,00	35.769.445,00	22,97
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	754.351.373,00	61.675.398,00	692.675.975,00	1123,09
Beban Pembulatan Gaji ASN	55.724,00	47.110,00	8.614,00	18,28
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	309.474.375,00	302.745.312,00	6.729.063,00	2,22
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.604.269,00	7.476.638,00	1.127.631,00	15,08
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	25.812.741,00	22.430.059,00	3.382.682,00	15,08
Jumlah	6.161.925.088,00	4.957.737.954,00	1.204.187.134,00	24,29

Tabel di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.204.187.134,00 atau 24,29%.

5.3.2.1.1.1.1 Beban Gaji Pokok ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Gaji Pokok ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Gaji Pokok ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.1 Rincian Beban Gaji Pokok ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.140.908.331,00	3.617.170.121,00	(476.261.790,00)	-13,16
Beban Gaji Pokok PPPK	921.913.299,00	18.187.200,00	903.726.099,00	4969,02
Jumlah	4.062.821.630,00	3.635.357.321,00	427.464.309,00	11,76

Tabel di atas menunjukkan Beban Gaji Pokok ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp427.464.309,00 atau 11,76%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Gaji Pokok ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Gaji Pokok PNS pada 2025 sebesar Rp3.140.908.331,00, mengalami penurunan sebesar Rp476.261.790,00 atau -13,16% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp3.617.170.121,00.
 - b. Beban Gaji Pokok PPPK pada 2025 sebesar Rp921.913.299,00, mengalami kenaikan sebesar Rp903.726.099,00 atau 4.969,02% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp18.187.200,00.

Penjelasan atas kenaikan tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.1.1 Belanja Gaji Pokok ASN.

2. Nilai Beban Gaji Pokok ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp4.062.821.630,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp4.062.821.630,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.2 Beban Tunjangan Keluarga ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Keluarga ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.2.1 Rincian Beban Tunjangan Keluarga ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan Keluarga PNS	281.515.803,00	304.913.436,00	(23.397.633,00)	-7,67
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	81.346.495,00	2.374.680,00	78.971.815,00	3325,57
Jumlah	362.862.298,00	307.288.116,00	55.574.182,00	18,09

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Keluarga ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp55.574.182,00 atau 18,09%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Tunjangan Keluarga ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Tunjangan Keluarga PNS pada 2025 sebesar Rp281.515.803,00, mengalami penurunan sebesar Rp23.397.633,00 atau -7,67% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp304.913.436,00.
 - b. Beban Tunjangan Keluarga PPPK pada 2025 sebesar Rp81.346.495,00, mengalami kenaikan sebesar Rp78.971.815,00 atau 3.325,57% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp2.374.680,00. Penjelasan atas kenaikan tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.1.2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN.
2. Nilai Beban Tunjangan Keluarga ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp362.862.298,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp362.862.298,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.3 Beban Tunjangan Jabatan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Jabatan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.3.1 Rincian Beban Tunjangan Jabatan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan Jabatan PNS	69.440.000,00	52.470.000,00	16.970.000,00	32,34
Jumlah	69.440.000,00	52.470.000,00	16.970.000,00	32,34

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Jabatan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp16.970.000,00 atau 32,34%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Tunjangan Jabatan ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Tunjangan Jabatan PNS pada 2025 sebesar Rp69.440.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp16.970.000,00 atau 32,34% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp52.470.000,00. Penjelasan peningkatan saldo Beban Tunjangan Jabatan ASN dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.1.3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN.

2. Nilai Beban Tunjangan Jabatan ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp69.440.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp69.440.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.4 Beban Tunjangan Fungsional ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Fungsional ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Fungsional ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.4.1 Rincian Beban Tunjangan Fungsional ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan Fungsional PNS	230.844.400,00	316.530.000,00	(85.685.600,00)	-27,07
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	10.715.833,00	2.310.000,00	8.405.833,00	363,89
Jumlah	241.560.233,00	318.840.000,00	(77.279.767,00)	-24,23

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Fungsional ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp77.279.767,00) atau -24,23%.

- Penjelasan Tren penurunan Beban Tunjangan Fungsional ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Tunjangan Fungsional PNS pada 2025 sebesar Rp230.844.400,00, mengalami penurunan sebesar Rp85.685.600,00 atau -27,07% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp316.530.000,00.
 - Beban Tunjangan Fungsional PPPK pada 2025 sebesar Rp10.715.833,00, mengalami kenaikan sebesar Rp8.405.833,00 atau 363,88% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp2.310.000,00. Penjelasan kenaikan saldo beban tunjangan fungsional PPPK dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.1.4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN.
- Nilai Beban Tunjangan Fungsional ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp241.560.233,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp241.560.233,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.5 Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.5.1 Rincian Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	85.880.000,00	93.705.000,00	(7.825.000,00)	-8,35
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	49.590.000,00	0,00	49.590.000,00	100,00
Jumlah	135.470.000,00	93.705.000,00	41.765.000,00	44,57

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp41.765.000,00 atau 44,57%.

- Penjelasan Tren kenaikan Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS pada 2025 sebesar Rp85.880.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp7.825.000,00 atau -8,35% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp93.705.000,00.

- b. Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK pada 2025 sebesar Rp49.590.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp49.590.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00. Penjelasan saldo baru beban tunjangan fungsional umum PPPK dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.1.5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN.
2. Nilai Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp135.470.000,00 lebih tinggi sebesar Rp5.320.000,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp130.150.000,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1.1.5.2 Penjelasan Selisih atas Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (1 transaksi) — Net: 5.320.000,00		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pengakuan Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS per 31 Desember 2025	5.320.000,00
Jumlah (1 transaksi)		5.320.000,00

5.3.2.1.1.1.6 Beban Tunjangan Beras ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Beras ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Beras ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.6.1 Rincian Beban Tunjangan Beras ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan Beras PNS	135.896.130,00	154.182.180,00	(18.286.050,00)	-11,86
Beban Tunjangan Beras PPPK	55.576.315,00	1.520.820,00	54.055.495,00	3554,36
Jumlah	191.472.445,00	155.703.000,00	35.769.445,00	22,97

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Beras ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp35.769.445,00 atau 22,97%.

- Penjelasan Tren kenaikan Beban Tunjangan Beras ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Tunjangan Beras PNS pada 2025 sebesar Rp135.896.130,00, mengalami penurunan sebesar Rp18.286.050,00 atau -11,86% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp154.182.180,00.
 - Beban Tunjangan Beras PPPK pada 2025 sebesar Rp55.576.315,00, mengalami kenaikan sebesar Rp54.055.495,00 atau 3.554,36% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.520.820,00. Penjelasan kenaikan saldo tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.1.6 Belanja Tunjangan Beras ASN.
- Nilai Beban Tunjangan Beras ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp191.472.445,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp191.472.445,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.7 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.7.1 Rincian Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	751.604.455,00	61.675.398,00	689.929.057,00	1118,64
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.746.918,00	0,00	2.746.918,00	100,00
Jumlah	754.351.373,00	61.675.398,00	692.675.975,00	1123,09

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp692.675.975,00 atau 1.123,09%.

- Penjelasan Tren kenaikan Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS pada 2025 sebesar Rp751.604.455,00, mengalami kenaikan sebesar Rp689.929.057,00 atau 1.118,64% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp61.675.398,00.
 - Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK pada 2025 sebesar Rp2.746.918,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.746.918,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00. Penjelasan kenaikan dan saldo beban diatas dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.1.7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN.
- Nilai Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp754.351.373,00 lebih tinggi sebesar Rp40.246.301,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp714.105.072,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1.1.7.2 Penjelasan Selisih atas Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (1 transaksi) — Net: 40.246.301,00		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pengakuan utang Belanja Tunjangan PPh PNS atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja PNS bulan Desember 2025	40.246.301,00
Jumlah (1 transaksi)		40.246.301,00

5.3.2.1.1.1.8 Beban Pembulatan Gaji ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pembulatan Gaji ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pembulatan Gaji ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.8.1 Rincian Beban Pembulatan Gaji ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pembulatan Gaji PNS	38.060,00	46.831,00	(8.771,00)	-18,72
Beban Pembulatan Gaji PPPK	17.664,00	279,00	17.385,00	6231,18
Jumlah	55.724,00	47.110,00	8.614,00	18,28

Tabel di atas menunjukkan Beban Pembulatan Gaji ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp8.614,00 atau 18,28%.

- Penjelasan Tren kenaikan Beban Pembulatan Gaji ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Pembulatan Gaji PNS pada 2025 sebesar Rp38.060,00, mengalami penurunan sebesar Rp8.771,00 atau -18,72% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp46.831,00.
 - Beban Pembulatan Gaji PPPK pada 2025 sebesar Rp17.664,00, mengalami kenaikan sebesar Rp17.385,00 atau 6.231,18% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp279,00. Penjelasan kenaikan saldo beban tersebut yang dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.1.8 Belanja Pembulatan Gaji ASN.

2. Nilai Beban Pembulatan Gaji ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp55.724,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp55.724,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.9 Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.9.1 Rincian Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	263.889.861,00	301.830.438,00	(37.940.577,00)	-12,57
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	45.584.514,00	914.874,00	44.669.640,00	4882,60
Jumlah	309.474.375,00	302.745.312,00	6.729.063,00	2,22

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.729.063,00 atau 2,22%.

- Penjelasan Tren kenaikan Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS pada 2025 sebesar Rp263.889.861,00, mengalami penurunan sebesar Rp37.940.577,00 atau -12,57% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp301.830.438,00.
 - Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK pada 2025 sebesar Rp45.584.514,00, mengalami kenaikan sebesar Rp44.669.640,00 atau 4.882,60% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp914.874,00. Penjelasan kenaikan saldo beban tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.1.9 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN.
- Nilai Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp309.474.375,00 lebih rendah sebesar Rp1.295.955,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp310.770.330,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1.1.9.2 Penjelasan Selisih atas Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pembayaran Utang (1 transaksi) — Net: (11.773.477,00)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pembayaran utang kekurangan Iuran BPJS 4% dari TPP bulan Desember 2024	(11.773.477,00)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (3 transaksi) — Net: 10.477.522,00		
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pengakuan utang belanja kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan 4% PNS atas Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	212.800,00
3	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pengakuan utang belanja kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan 4% PPPK atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja PPPK bulan Desember 2025	412.761,00
4	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pengakuan utang belanja kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan 4% PNS atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja PNS bulan Desember 2025	9.851.961,00
Jumlah (4 transaksi)		(1.295.955,00)

5.3.2.1.1.1.10 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.10.1 Rincian Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.419.463,00	7.432.988,00	(1.013.525,00)	-13,63
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.184.806,00	43.650,00	2.141.156,00	4905,28
Jumlah	8.604.269,00	7.476.638,00	1.127.631,00	15,08

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.127.631,00 atau 15,08%.

- Penjelasan Tren kenaikan Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS pada 2025 sebesar Rp6.419.463,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.013.525,00 atau -13,63% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp7.432.988,00.
 - Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK pada 2025 sebesar Rp2.184.806,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.141.156,00 atau 4.905,28% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp43.650,00. Penjelasan kenaikan saldo beban tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.1.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN.
- Nilai Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp8.604.269,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp8.604.269,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.1.11 Beban Iuran Jaminan Kematian ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan Kematian ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.1.11.1 Rincian Beban Iuran Jaminan Kematian ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	19.258.604,00	22.299.112,00	(3.040.508,00)	-13,63
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.554.137,00	130.947,00	6.423.190,00	4905,18
Jumlah	25.812.741,00	22.430.059,00	3.382.682,00	15,08

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kematian ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.382.682,00 atau 15,08%.

- Penjelasan Tren kenaikan Beban Iuran Jaminan Kematian ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Iuran Jaminan Kematian PNS pada 2025 sebesar Rp19.258.604,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.040.508,00 atau -13,63% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp22.299.112,00.
 - Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK pada 2025 sebesar Rp6.554.137,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.423.190,00 atau 4.905,18% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp130.947,00. Penjelasan kenaikan saldo beban tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.1.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- Nilai Beban Iuran Jaminan Kematian ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp25.812.741,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp25.812.741,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.2.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.724.051.608,00	4.094.219.275,00	(370.167.667,00)	-9,04
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	690.891.526,00	765.817.176,00	(74.925.650,00)	-9,78
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.655.685.309,00	1.686.416.509,00	(30.731.200,00)	-1,82
Jumlah	6.070.628.443,00	6.546.452.960,00	(475.824.517,00)	-7,26

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp475.824.517,00) atau -7,26%.

5.3.2.1.1.2.1 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.2.1.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.653.152.657,00	4.094.219.275,00	(441.066.618,00)	-10,77
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	70.898.951,00	0,00	70.898.951,00	100,00
Jumlah	3.724.051.608,00	4.094.219.275,00	(370.167.667,00)	-9,04

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp370.167.667,00) atau -9,04%.

- Penjelasan Tren penurunan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS pada 2025 sebesar Rp3.653.152.657,00, mengalami penurunan sebesar Rp441.066.618,00 atau -10,77% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp4.094.219.275,00.
 - Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK pada 2025 sebesar Rp70.898.951,00, mengalami kenaikan sebesar Rp70.898.951,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00. Penjelasan saldo baru beban tersebut dapat direferensikan pada 5.1.2.1.1.2.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
- Nilai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp3.724.051.608,00 lebih rendah sebesar Rp23.896.135,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp3.747.947.743,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1.2.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pembayaran Utang (1 transaksi) — Net: (277.172.550,00)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pembayaran Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja PNS bulan Desember 2024	(277.172.550,00)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (2 transaksi) — Net: 253.276.415,00		
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pengakuan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja PPPK bulan Desember 2025	7.245.595,00
3	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pengakuan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja PNS bulan Desember 2025	246.030.820,00
Jumlah (3 transaksi)		(23.896.135,00)

5.3.2.1.1.2.2 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.2.2.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	690.891.526,00	765.817.176,00	(74.925.650,00)	-9,78
Jumlah	690.891.526,00	765.817.176,00	(74.925.650,00)	-9,78

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp74.925.650,00) atau -9,78%.

- Penjelasan Tren penurunan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS pada 2025 sebesar Rp690.891.526,00, mengalami penurunan sebesar Rp74.925.650,00 atau -9,78% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp765.817.176,00.
- Nilai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp690.891.526,00 lebih rendah sebesar Rp19.395.440,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp710.286.966,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1.2.2.2 Penjelasan Selisih atas Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pembayaran Utang (1 transaksi) — Net: (54.960.485,00)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pembayaran Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja PNS bulan Desember 2024	(54.960.485,00)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (1 transaksi) — Net: 35.565.045,00		
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pengakuan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja PNS bulan Desember 2025	35.565.045,00
Jumlah (2 transaksi)		(19.395.440,00)

5.3.2.1.1.2.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.2.3.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.625.611.544,00	1.686.416.509,00	(60.804.965,00)	-3,60
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	30.073.765,00	0,00	30.073.765,00	100,00
Jumlah	1.655.685.309,00	1.686.416.509,00	(30.731.200,00)	-1,82

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp30.731.200,00) atau -1,82%.

- Penjelasan Tren penurunan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN adalah sebagai berikut:
 - Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS pada 2025 sebesar Rp1.625.611.544,00, mengalami penurunan sebesar Rp60.804.965,00 atau -3,60% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.686.416.509,00.
 - Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK pada 2025 sebesar Rp30.073.765,00, mengalami kenaikan sebesar Rp30.073.765,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00. Penjelasan saldo baru beban tersebut dapat direferensikan pada 5.1.2.1.1.2.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- Nilai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp1.655.685.309,00 lebih rendah sebesar Rp1.496.566,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp1.657.181.875,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1.2.3.2 Penjelasan Selisih atas Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pembayaran Utang (1 transaksi) — Net: (117.338.785,00)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pengakuan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja PNS bulan Desember 2024	(117.338.785,00)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (2 transaksi) — Net: 115.842.219,00		
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pengakuan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja PPPK bulan Desember 2025	3.073.421,00
3	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pengakuan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja PNS bulan Desember 2025	112.768.798,00
Jumlah (3 transaksi)		(1.496.566,00)

5.3.2.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.3.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Honorarium	0,00	44.550.000,00	(44.550.000,00)	-100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	10.200.000,00	(10.200.000,00)	-100,00
Jumlah	0,00	54.750.000,00	(54.750.000,00)	-100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp54.750.000,00) atau -100,00%.

5.3.2.1.1.3.1 Beban Honorarium

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Honorarium Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Honorarium yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.3.1.1 Rincian Beban Honorarium

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Honorarium				
Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	44.550.000,00	(44.550.000,00)	-100,00
Jumlah	0,00	44.550.000,00	(44.550.000,00)	-100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Honorarium per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp44.550.000,00) atau -100,00%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp44.550.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp44.550.000,00.
2. Nilai Beban Honorarium pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp0,00 tidak memiliki padanan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penjelasan saldo beban tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.3.1 Belanja Honorarium.

5.3.2.1.1.3.2 Beban Jasa Pengelolaan BMD

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Pengelolaan BMD Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa Pengelolaan BMD yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.1.3.2.1 Rincian Beban Jasa Pengelolaan BMD

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	10.200.000,00	(10.200.000,00)	-100,00
Jumlah	0,00	10.200.000,00	(10.200.000,00)	-100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa Pengelolaan BMD per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp10.200.000,00) atau -100,00%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Jasa Pengelolaan BMD adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp10.200.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp10.200.000,00.
2. Nilai Beban Jasa Pengelolaan BMD pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp0,00 tidak memiliki padanan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penjelasan penurunan saldo beban tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.1.3.2 Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.1 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang	458.758.876,00	527.166.700,00	(68.407.824,00)	-12,97
Beban Jasa	2.061.220.884,00	3.264.635.912,00	(1.203.415.028,00)	-36,86
Beban Pemeliharaan	183.044.339,00	185.654.500,00	(2.610.161,00)	-1,40
Beban Perjalanan Dinas	453.166.373,00	574.224.077,00	(121.057.704,00)	-21,08
Jumlah	3.156.190.472,00	4.551.681.189,00	(1.395.490.717,00)	-30,65

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.395.490.717,00) atau -30,65%.

5.3.2.1.2.1 Beban Barang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.1.1 Rincian Beban Barang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang Pakai Habis	458.758.876,00	526.124.200,00	(67.365.324,00)	-12,80
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	1.042.500,00	(1.042.500,00)	-100,00
Jumlah	458.758.876,00	527.166.700,00	(68.407.824,00)	-12,97

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp68.407.824,00) atau -12,97%.

5.3.2.1.2.1.1 Beban Barang Pakai Habis

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Pakai Habis Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang Pakai Habis yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.1.1.1 Rincian Beban Barang Pakai Habis

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	216.803.700,00	246.553.300,00	(29.749.600,00)	-12,06
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.649.998,00	0,00	1.649.998,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.845.398,00	7.127.900,00	17.717.498,00	248,57
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.991.000,00	14.782.000,00	7.209.000,00	48,77
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.741.280,00	9.469.900,00	6.271.380,00	66,22
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.350.000,00	2.060.000,00	290.000,00	14,08

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.637.000,00	18.735.000,00	(13.098.000,00)	-69,91
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.131.000,00	12.573.600,00	(8.442.600,00)	-67,14
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	62.979.500,00	74.527.500,00	(11.548.000,00)	-15,49
Beban Makanan dan Minuman Rapat	102.630.000,00	140.295.000,00	(37.665.000,00)	-26,84
Jumlah	458.758.876,00	526.124.200,00	(67.365.324,00)	-12,80

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp67.365.324,00) atau -12,80%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Barang Pakai Habis adalah sebagai berikut:

- Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada 2025 sebesar Rp216.803.700,00, mengalami penurunan sebesar Rp29.749.600,00 atau -12,06% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp246.553.300,00.
- Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran pada 2025 sebesar Rp1.649.998,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.649.998,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada 2025 sebesar Rp24.845.398,00, mengalami kenaikan sebesar Rp17.717.498,00 atau 248,56% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp7.127.900,00.
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover pada 2025 sebesar Rp21.991.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.209.000,00 atau 48,76% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp14.782.000,00.
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada 2025 sebesar Rp15.741.280,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.271.380,00 atau 66,22% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp9.469.900,00.
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos pada 2025 sebesar Rp2.350.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp290.000,00 atau 14,07% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp2.060.000,00.
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer pada 2025 sebesar Rp5.637.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp13.098.000,00 atau -69,91% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp18.735.000,00.
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada 2025 sebesar Rp4.131.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp8.442.600,00 atau -67,14% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp12.573.600,00.
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada 2025 sebesar Rp62.979.500,00, mengalami penurunan sebesar Rp11.548.000,00 atau -15,49% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp74.527.500,00.
- Beban Makanan dan Minuman Rapat pada 2025 sebesar Rp102.630.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp37.665.000,00 atau -26,84% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp140.295.000,00.

Penjelasan saldo Beban Barang Pakai Habis dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.2.1.1 Belanja Barang Pakai Habis.

2. Nilai Beban Barang Pakai Habis pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp458.758.876,00 lebih rendah sebesar Rp214.409.500,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp673.168.376,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.2.1.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Barang Pakai Habis

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-PERSED: Penyesuaian Persediaan (5 transaksi) — Net: (255.498.400,00)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat sisa Persediaan Semester II Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(255.498.400,00)
JP-PERSED: Pembalik Persediaan (3 transaksi) — Net: 41.088.900,00		
2	Jurnal Pembalik Persediaan untuk membebaskan persediaan awal 2025 (Sisa Persediaan Akhir Tahun 2024) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	41.088.900,00
Jumlah (2 transaksi)		(214.409.500,00)

5.3.2.1.2.1.2 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.1.2.1 Rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	1.042.500,00	(1.042.500,00)	-100,00
Jumlah	0,00	1.042.500,00	(1.042.500,00)	-100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.042.500,00) atau -100,00%.

- Penjelasan Tren penurunan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi adalah sebagai berikut:
 - Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.042.500,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.042.500,00.
- Nilai Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp0,00 tidak memiliki padanan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penjelasan atas penurunan dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.2.1.2 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.1 Rincian Beban Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa Kantor	1.910.007.963,00	2.671.868.749,00	(761.860.786,00)	-28,51
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	91.937.900,00	153.442.163,00	(61.504.263,00)	-40,08
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.975.021,00	0,00	8.975.021,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)	-100,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	199.325.000,00	(149.325.000,00)	-74,91

Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Jumlah	2.061.220.884,00	3.264.635.912,00	(1.203.415.028,00)	-36,86

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.203.415.028,00) atau -36,86%.

5.3.2.1.2.2.1 Beban Jasa Kantor

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Kantor Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa Kantor yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.1.1 Rincian Beban Jasa Kantor

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.100.000,00	119.400.000,00	(106.300.000,00)	-89,02
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	31.200.000,00	(31.200.000,00)	-100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	783.150.567,00	1.516.550.456,00	(733.399.889,00)	-48,35
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.000.000,00	27.500.000,00	19.500.000,00	70,91
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	479.808.000,00	476.031.352,00	3.776.648,00	0,79
Beban Jasa Tenaga Keamanan	147.834.928,00	139.056.256,00	8.778.672,00	6,31
Beban Jasa Tenaga Supir	184.793.660,00	173.820.320,00	10.973.340,00	6,31
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-100,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	6.000.000,00	7.200.000,00	(1.200.000,00)	-16,66
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	49.922.250,00	0,00	49.922.250,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	1.329.384,00	1.641.244,00	(311.860,00)	-19,00
Beban Tagihan Listrik	129.701.774,00	144.350.021,00	(14.648.247,00)	-10,14
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.167.400,00	10.119.100,00	(951.700,00)	-9,40
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
Jumlah	1.910.007.963,00	2.671.868.749,00	(761.860.786,00)	-28,51

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa Kantor per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp761.860.786,00) atau -28,51%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Jasa Kantor adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan pada 2025 sebesar Rp13.200.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp13.200.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
 - b. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada 2025 sebesar Rp13.100.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp106.300.000,00 atau -89,02% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp119.400.000,00.

- c. Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp31.200.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp31.200.000,00.
- d. Beban Jasa Tenaga Administrasi pada 2025 sebesar Rp783.150.567,00, mengalami penurunan sebesar Rp733.399.889,00 atau -48,35% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.516.550.456,00.
- e. Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada 2025 sebesar Rp47.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp19.500.000,00 atau 70,90% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp27.500.000,00.
- f. Beban Jasa Tenaga Kebersihan pada 2025 sebesar Rp479.808.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.776.648,00 atau 0,79% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp476.031.352,00.
- g. Beban Jasa Tenaga Keamanan pada 2025 sebesar Rp147.834.928,00, mengalami kenaikan sebesar Rp8.778.672,00 atau 6,31% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp139.056.256,00.
- h. Beban Jasa Tenaga Supir pada 2025 sebesar Rp184.793.660,00, mengalami kenaikan sebesar Rp10.973.340,00 atau 6,31% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp173.820.320,00.
- i. Beban Jasa Penyelenggaraan Acara pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp25.000.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp25.000.000,00.
- j. Beban Jasa Pengolahan Sampah pada 2025 sebesar Rp6.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.200.000,00 atau -16,66% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp7.200.000,00.
- k. Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada 2025 sebesar Rp49.922.250,00, mengalami kenaikan sebesar Rp49.922.250,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
- l. Beban Tagihan Telepon pada 2025 sebesar Rp1.329.384,00, mengalami penurunan sebesar Rp311.860,00 atau -19,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.641.244,00.
- m. Beban Tagihan Listrik pada 2025 sebesar Rp129.701.774,00, mengalami penurunan sebesar Rp14.648.247,00 atau -10,14% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp144.350.021,00.
- n. Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan pada 2025 sebesar Rp9.167.400,00, mengalami penurunan sebesar Rp951.700,00 atau -9,40% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp10.119.100,00.
- o. Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada 2025 sebesar Rp45.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp45.000.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.

Penjelasan terhadap perubahan saldo beban diatas dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.2.2.1 Belanja Jasa Kantor.

2. Nilai Beban Jasa Kantor pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp1.910.007.963,00 lebih tinggi sebesar Rp59.375,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp1.909.948.588,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.2.2.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Jasa Kantor

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (2 transaksi) — Net: 12.325.907,00		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat utang Tagihan listrik bulan Desember 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12.215.125,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat utang Tagihan telepon bulan Desember 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	110.782,00
JP-UTANG: Pembayaran Utang (2 transaksi) — Net: (12.266.532,00)		
3	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pembayaran utang Tagihan pemakaian telepon bulan Desember 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(115.989,00)
4	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pembayaran utang Tagihan pemakaian listrik bulan Desember 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(12.150.543,00)
Jumlah (4 transaksi)		59.375,00

5.3.2.1.2.2.2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan/Asuransi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.2.1 Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	46.833.375,00	78.163.863,00	(31.330.488,00)	-40,08
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.553.160,00	4.261.143,00	(1.707.983,00)	-40,08
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.191.450,00	5.326.271,00	(2.134.821,00)	-40,08
Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	39.359.915,00	65.690.886,00	(26.330.971,00)	-40,08
Jumlah	91.937.900,00	153.442.163,00	(61.504.263,00)	-40,08

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan/Asuransi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp61.504.263,00) atau -40,08%.

- Penjelasan Tren penurunan Beban Iuran Jaminan/Asuransi adalah sebagai berikut:
 - Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN pada 2025 sebesar Rp46.833.375,00, mengalami penurunan sebesar Rp31.330.488,00 atau -40,08% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp78.163.863,00.
 - Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN pada 2025 sebesar Rp2.553.160,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.707.983,00 atau -40,08% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp4.261.143,00.
 - Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN pada 2025 sebesar Rp3.191.450,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.134.821,00 atau -40,08% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp5.326.271,00.
 - Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN pada 2025 sebesar Rp39.359.915,00, mengalami penurunan sebesar Rp26.330.971,00 atau -40,08% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp65.690.886,00. Penjelasan penurunan saldo beban tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.2.2.2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi.
- Nilai Beban Iuran Jaminan/Asuransi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp91.937.900,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp91.937.900,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.2.2.3 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Sewa Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.3.1 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	8.975.021,00	0,00	8.975.021,00	100,00
Jumlah	8.975.021,00	0,00	8.975.021,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Sewa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp8.975.021,00.

- Penjelasan Tren kenaikan Beban Sewa Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- a. Beban Sewa Alat Kantor Lainnya pada 2025 sebesar Rp8.975.021,00, mengalami kenaikan sebesar Rp8.975.021,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00. Penjelasan peningkatan saldo beban tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.2.2.3 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin.
2. Nilai Beban Sewa Peralatan dan Mesin pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp8.975.021,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp8.975.021,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.2.2.4 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Sewa Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.4.1 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)	-100,00
Jumlah	0,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)	-100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp240.000.000,00) atau -100,00%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Sewa Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp240.000.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp240.000.000,00.
2. Nilai Beban Sewa Gedung dan Bangunan pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp0,00 tidak memiliki padanan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penjelasan saldo tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.2.2.4 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan.

5.3.2.1.2.2.5 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.5.1 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00	199.325.000,00	(149.325.000,00)	-74,91
Jumlah	50.000.000,00	199.325.000,00	(149.325.000,00)	-74,91

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp149.325.000,00) atau -74,91%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik pada 2025 sebesar Rp50.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp149.325.000,00 atau -74,91%

dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp199.325.000,00. Penjelasan penurunan komponen beban tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.2.2.5 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi.

2. Nilai Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp50.000.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp50.000.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.2.2.6 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.2.6.1 Rincian Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Jumlah	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp300.000,00.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Kursus Singkat/Pelatihan pada 2025 sebesar Rp300.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp300.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00. Penjelasan peningkatan saldo beban tersebut dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.2.2.6 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
2. Nilai Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp300.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp300.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.3.1 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170.686.339,00	172.278.500,00	(1.592.161,00)	-0,92
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.358.000,00	13.376.000,00	(1.018.000,00)	-7,61
Jumlah	183.044.339,00	185.654.500,00	(2.610.161,00)	-1,40

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.610.161,00) atau -1,40%.

5.3.2.1.2.3.1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.3.1.1 Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.000.000,00	995.000,00	5.000,00	0,50
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	3.470.500,00	(3.470.500,00)	-100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	120.611.540,00	146.978.000,00	(26.366.460,00)	-17,93
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.432.500,00	0,00	3.432.500,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.624.000,00	7.200.000,00	1.424.000,00	19,78
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	999.999,00	930.000,00	69.999,00	7,53
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.992.300,00	7.250.000,00	16.742.300,00	230,93
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	5.455.000,00	(5.455.000,00)	-100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.326.000,00	0,00	9.326.000,00	100,00
Jumlah	170.686.339,00	172.278.500,00	(1.592.161,00)	-0,92

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.592.161,00) atau -0,92%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa pada 2025 sebesar Rp1.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.000,00 atau 0,50% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp995.000,00.
 - b. Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.470.500,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp3.470.500,00.
 - c. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada 2025 sebesar Rp120.611.540,00, mengalami penurunan sebesar Rp26.366.460,00 atau -17,93% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp146.978.000,00.

- d. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada 2025 sebesar Rp2.700.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.700.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
- e. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya pada 2025 sebesar Rp3.432.500,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.432.500,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
- f. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin pada 2025 sebesar Rp8.624.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.424.000,00 atau 19,77% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp7.200.000,00.
- g. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada 2025 sebesar Rp999.999,00, mengalami kenaikan sebesar Rp69.999,00 atau 7,52% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp930.000,00.
- h. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer pada 2025 sebesar Rp23.992.300,00, mengalami kenaikan sebesar Rp16.742.300,00 atau 230,92% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp7.250.000,00.
- i. Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp5.455.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp5.455.000,00.
- j. Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya pada 2025 sebesar Rp9.326.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.326.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.

Penjelasan perubahan saldo beban diatas dapat direferensikan pada sub bab .1.2.1.2.3.1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

2. Nilai Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp170.686.339,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp170.686.339,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.2.3.2 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.3.2.1 Rincian Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Lain-Instalasi Lain	12.358.000,00	4.961.000,00	7.397.000,00	149,10
Beban Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	8.415.000,00	(8.415.000,00)	-100,00
Jumlah	12.358.000,00	13.376.000,00	(1.018.000,00)	-7,61

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.018.000,00) atau -7,61%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebagai berikut:

- a. Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain pada 2025 sebesar Rp12.358.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.397.000,00 atau 149,10% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp4.961.000,00.
- b. Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp8.415.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp8.415.000,00.

Penjelasan perubahan saldo beban diatas dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.2.3.2 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

2. Nilai Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp12.358.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp12.358.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.4.1 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	453.166.373,00	574.224.077,00	(121.057.704,00)	-21,08
Jumlah	453.166.373,00	574.224.077,00	(121.057.704,00)	-21,08

Tabel di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp121.057.704,00) atau -21,08%.

5.3.2.1.2.4.1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.2.4.1.1 Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	441.166.373,00	470.224.077,00	(29.057.704,00)	-6,17
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	96.000.000,00	(96.000.000,00)	-100,00
Jumlah	453.166.373,00	574.224.077,00	(121.057.704,00)	-21,08

Tabel di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp121.057.704,00) atau -21,08%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Perjalanan Dinas Biasa pada 2025 sebesar Rp441.166.373,00, mengalami penurunan sebesar Rp29.057.704,00 atau -6,17% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp470.224.077,00.

- b. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota pada 2025 sebesar Rp4.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.000.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
- c. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada 2025 sebesar Rp8.000.000,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp8.000.000,00.
- d. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp96.000.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp96.000.000,00.

Penjelasan perubahan saldo beban diatas dapat direferensikan pada sub bab 5.1.2.1.2.4.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

2. Nilai Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp453.166.373,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp453.166.373,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.1 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	263.082.227,00	363.120.874,00	(100.038.647,00)	-27,54
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	105.981.370,00	105.981.370,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.923.100,00	4.923.100,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	83.675.000,00	92.925.000,00	(9.250.000,00)	-9,95
Jumlah	457.661.697,00	566.950.344,00	(109.288.647,00)	-19,27

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp109.288.647,00) atau -19,27%.

5.3.2.1.3.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.1.1 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	8.814.643,00	(8.814.643,00)	-100,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	123.220.580,00	143.751.751,00	(20.531.171,00)	-14,28
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.368.600,00	31.963.600,00	(1.595.000,00)	-4,99
Beban Penyusutan Komputer	108.297.047,00	177.394.880,00	(69.097.833,00)	-38,95

Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00
Jumlah	263.082.227,00	363.120.874,00	(100.038.647,00)	-27,54

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp100.038.647,00) atau -27,54%.

5.3.2.1.3.1.1 Beban Penyusutan Alat Angkutan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Alat Angkutan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Alat Angkutan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.1.1.1 Rincian Beban Penyusutan Alat Angkutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Angkutan				
Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	7.194.643,00	(7.194.643,00)	-100,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan				
Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	1.620.000,00	(1.620.000,00)	-100,00
Jumlah	0,00	8.814.643,00	(8.814.643,00)	-100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp8.814.643,00) atau -100,00%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Penyusutan Alat Angkutan adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp7.194.643,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp7.194.643,00 karena nilai akumulasi penyusutan pada awal TA 2025 sudah sebesar nilai perolehan (nilai buku Rp0).
 - b. Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.620.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.620.000,00 karena nilai akumulasi penyusutan pada awal TA 2025 sudah sebesar nilai perolehan (nilai buku Rp0).

5.3.2.1.3.1.2 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.1.2.1 Rincian Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Kantor-				
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	1.316.666,00	(1.316.666,00)	-100,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-				
Alat Kantor Lainnya	13.021.010,00	21.394.680,00	(8.373.670,00)	-39,13
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	15.735.336,00	22.297.005,00	(6.561.669,00)	-29,42

Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	41.081.134,00	44.460.300,00	(3.379.166,00)	-7,60
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.549.500,00	52.449.500,00	(900.000,00)	-1,71
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.833.600,00	1.833.600,00	0,00	0,00
Jumlah	123.220.580,00	143.751.751,00	(20.531.171,00)	-14,28

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp20.531.171,00) atau -14,28%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.316.666,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.316.666,00 karena nilai akumulasi penyusutan pada awal TA 2025 sudah sebesar nilai perolehan (nilai buku Rp0).
 - b. Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya pada 2025 sebesar Rp13.021.010,00, mengalami penurunan sebesar Rp8.373.670,00 atau -39,13% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp21.394.680,00.
 - c. Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel pada 2025 sebesar Rp15.735.336,00, mengalami penurunan sebesar Rp6.561.669,00 atau -29,42% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp22.297.005,00.
 - d. Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin pada 2025 sebesar Rp41.081.134,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.379.166,00 atau -7,60% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp44.460.300,00.
 - e. Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada 2025 sebesar Rp51.549.500,00, mengalami penurunan sebesar Rp900.000,00 atau -1,71% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp52.449.500,00.
 - f. Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran pada 2025 sebesar Rp1.833.600,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.833.600,00.

5.3.2.1.3.1.3 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.1.3.1 Rincian Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	375.000,00	(375.000,00)	-100,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	25.134.200,00	26.354.200,00	(1.220.000,00)	-4,62
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	5.234.400,00	5.234.400,00	0,00	0,00
Jumlah	30.368.600,00	31.963.600,00	(1.595.000,00)	-4,99

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.595.000,00) atau -4,99%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp375.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp375.000,00 karena nilai akumulasi penyusutan pada awal TA 2025 sudah sebesar nilai perolehan (nilai buku Rp0).
 - b. Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film pada 2025 sebesar Rp25.134.200,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.220.000,00 atau -4,62% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp26.354.200,00.
 - c. Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone pada 2025 sebesar Rp5.234.400,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp5.234.400,00.

5.3.2.1.3.1.4 Beban Penyusutan Komputer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Komputer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Komputer yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.1.4.1 Rincian Beban Penyusutan Komputer

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	17.346.250,00	17.346.250,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	79.039.758,00	136.835.505,00	(57.795.747,00)	-42,23
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.911.039,00	23.213.125,00	(11.302.086,00)	-48,68
Jumlah	108.297.047,00	177.394.880,00	(69.097.833,00)	-38,95

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp69.097.833,00) atau -38,95%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Penyusutan Komputer adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan pada 2025 sebesar Rp17.346.250,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp17.346.250,00.
 - b. Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer pada 2025 sebesar Rp79.039.758,00, mengalami penurunan sebesar Rp57.795.747,00 atau -42,23% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp136.835.505,00.
 - c. Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer pada 2025 sebesar Rp11.911.039,00, mengalami penurunan sebesar Rp11.302.086,00 atau -48,68% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp23.213.125,00.

5.3.2.1.3.1.5 Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.1.5.1 Rincian Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid pada 2025 sebesar Rp1.196.000,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.196.000,00.

5.3.2.1.3.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.2.1 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	105.981.370,00	105.981.370,00	0,00	0,00
Jumlah	105.981.370,00	105.981.370,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.3.2.1.3.2.1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Bangunan Gedung yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.2.1.1 Rincian Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	91.461.692,00	91.461.692,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	2.870.780,00	2.870.780,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.902.204,00	3.902.204,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.845.658,00	4.845.658,00	0,00	0,00

Beban Penyusutan Bangunan				
Gedung Tempat Kerja-Bangunan	1.308.376,00	1.308.376,00	0,00	0,00
Gedung untuk Pos Jaga				
Beban Penyusutan Bangunan				
Gedung Tempat Kerja-Bangunan	1.592.660,00	1.592.660,00	0,00	0,00
Gedung Garasi/Pool				
Jumlah	105.981.370,00	105.981.370,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Penyusutan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada 2025 sebesar Rp91.461.692,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp91.461.692,00.
 - b. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang pada 2025 sebesar Rp2.870.780,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp2.870.780,00.
 - c. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah pada 2025 sebesar Rp3.902.204,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp3.902.204,00.
 - d. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar pada 2025 sebesar Rp4.845.658,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp4.845.658,00.
 - e. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga pada 2025 sebesar Rp1.308.376,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.308.376,00.
 - f. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool pada 2025 sebesar Rp1.592.660,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.592.660,00.

5.3.2.1.3.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.3.1 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Instalasi	1.234.894,00	1.234.894,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	3.688.206,00	3.688.206,00	0,00	0,00
Jumlah	4.923.100,00	4.923.100,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.3.2.1.3.3.1 Beban Penyusutan Instalasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Instalasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Instalasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.3.1.1 Rincian Beban Penyusutan Instalasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Instalasi				
Gardu Listrik-Instalasi Gardu	1.234.894,00	1.234.894,00	0,00	0,00
Listrik Distribusi				
Jumlah	1.234.894,00	1.234.894,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Instalasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Penyusutan Instalasi adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi pada 2025 sebesar Rp1.234.894,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.234.894,00.

5.3.2.1.3.3.2 Beban Penyusutan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Jaringan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Jaringan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.3.2.1 Rincian Beban Penyusutan Jaringan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Jaringan				
Telepon-Jaringan Telepon diatas	3.688.206,00	3.688.206,00	0,00	0,00
Tanah				
Jumlah	3.688.206,00	3.688.206,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Penyusutan Jaringan adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah pada 2025 sebesar Rp3.688.206,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp3.688.206,00.

5.3.2.1.3.4 Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.4.1 Rincian Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
	83.675.000,00	92.925.000,00	(9.250.000,00)	-9,95
Jumlah	83.675.000,00	92.925.000,00	(9.250.000,00)	-9,95

Tabel di atas menunjukkan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp9.250.000,00) atau -9,95%.

5.3.2.1.3.4.1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.2.1.3.4.1.1 Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	83.675.000,00	92.925.000,00	(9.250.000,00)	-9,95
Jumlah	83.675.000,00	92.925.000,00	(9.250.000,00)	-9,95

Tabel di atas menunjukkan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp9.250.000,00) atau -9,95%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

- a. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software pada 2025 sebesar Rp83.675.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp9.250.000,00 atau -9,95% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp92.925.000,00.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas DPMPSTSP Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 EKUITAS AWAL

Saldo yang disajikan pada tabel merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas - Awal	11.078.116.754,06	11.235.093.301,06	(156.976.547,00)	(1,39)
Jumlah	11.078.116.754,06	11.235.093.301,06	(156.976.547,00)	(1,39)

5.4.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Saldo yang disajikan pada tabel merupakan defisit atas kegiatan operasional berbasis akrual yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca DPMPSTSP Provinsi Bali pada Tahun 2025 dan 2024.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Surplus/Defisit-LO	(15.841.348.900,00)	(16.672.507.247,00)	831.158.347,00	4,99
Jumlah	(15.841.348.900,00)	(16.672.507.247,00)	831.158.347,00	4,99

5.4.3 RK-PPKD

Saldo yang disajikan pada tabel merupakan saldo RK-PPKD yaitu akun transitoris DPMPSTSP Provinsi Bali di tahun 2025 dan tahun 2024.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
RK-PPKD	15.598.555.123,00	16.013.556.866,00	(415.001.743,00)	(2,59)
Jumlah	15.598.555.123,00	16.013.556.866,00	(415.001.743,00)	(2,59)

5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 tidak ada koreksi yang terjadi. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar memiliki rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Koreksi Aset Tetap	0,00	501.973.834,00	(501.973.834,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	501.973.834,00	(501.973.834,00)	(100,00)

Koreksi Aset Tetap merupakan hasil penilaian Dinas PUPRKIM yang belum tercatat di buku Inventaris BMD selanjutnya dicatat berdasarkan Berita Acara Koreksi Pencatatan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Nomor: B.27.000.2.1/3347/Sekret/DPMPTSP tanggal 27 Juni 2024.

5.4.5 EKUITAS AKHIR

Saldo yang disajikan pada tabel merupakan saldo Ekuitas Akhir DPMPTSP Provinsi Bali per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas Awal	11.078.116.754,06	11.235.093.301,06	156.976.547,00	(1,39)
Surplus (Defisit-LO)	(15.841.348.900,00)	(16.672.507.247,00)	831.158.347,00	4,99
RK-PPKD	15.598.555.123,00	16.013.556.866,00	(415.001.743,00)	(2,59)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	501.973.834,00	501.973.834,00	(100,00)
Ekuitas Akhir	10.835.322.977,06	11.078.116.754,06	242.793.777,0	(2,19)

BAB VI**PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN**

1. Organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Bali beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar.
2. Berkenaan dengan ditetapkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali termasuk dalam tipe B sehingga berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Fungsi dari Dinas yaitu:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi.
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan.
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Pada tahun 2015, untuk Aset Tetap Peralatan Mesin dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya dalam kondisi Rusak Berat berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor : B.27.000.2.4/4317/SEKRET/DPMPSTP tanggal 2 September 2025 dengan nilai Barang Intrakompatabel sebesar Rp279.766.380,00 dengan nilai akumulasi Penyusutan sebesar Rp279.766.380,00 dapat dilihat dalam lampiran 12. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2025 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD tentang Penghapusan BMD dari Daftar BMD Pemprov Bali pada Dua Perangkat Daerah Pemprov Bali. Aset Rusak Berat tersebut dihapus dari Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Berita acara tersebut dapat dilihat dalam lampiran 13.
5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga memiliki Aset Tetap dengan nilai di bawah batas kapitalisasi (ekstrakompatabel) yaitu:
 1. Inventaris Ekstrakompatabel untuk Peralatan dan Mesin sebanyak 686 unit dengan nilai Rp88.662.375,00 (rincian dapat dilihat pada lampiran 24).
 2. Inventaris Ekstrakompatabel untuk Gedung dan Bangunan sebanyak 4 unit dengan nilai Rp45.715.904,00 (rincian dapat dilihat pada lampiran 24).

6. Sampai dengan tanggal pelaporan, tidak terdapat kondisi atau kejadian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang menimbulkan kewajiban kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, pos kewajiban kontinjensi tidak disajikan dalam laporan keuangan karena tidak ada potensi kewajiban yang bersifat tidak pasti yang perlu diungkapkan.
7. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 800.1.2.5/ 27383/PPIK/BKPSDM Tahun 2025 sampai dengan Nomor : 800.1.2.5/27420/PPIK/BKPSDM Tahun 2025 pada tanggal 2 Juni 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: B.27.800/2744/SEKRET/DPMPTSP sampai dengan Nomor: B.27.800/2744/SEKRET/DPMPTSP tanggal 2 Juni 2025 bahwa 38 tenaga administrasi mulai melaksanakan tugas menjadi tenaga PPPK (ASN). Kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 800.1.2.5/ 59185/PPIK/BKPSDM pada tanggal 1 Oktober 2025 dan serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: B.27.800/4740/SEKRET/DPMPTSP tanggal 1 Oktober 2025, dengan 1 orang tenaga administrasi mulai melaksanakan tugas menjadi tenaga PPPK (ASN). Sehingga pada tahun 2025, 39 tenaga administrasi mendapat hak dan tunjangan terkait sebagai PPPK (ASN).
8. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: B.30.800.1.3.3/29188/JF/BKPSDM sampai dengan Nomor: 8.30.800.1.3.3/29191/JF/BKPSDM serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: B.27.800/2034/SEKRET/DPMPTSP sampai dengan Nomor: B.27.800/2037/SEKRET/DPMPTSP tentang pengangkatan melalui penyesuaian dalam jabatan Fungsional Penata Kelola Ahli Madya tanggal 8 April 2025, bahwa sebanyak 4 pegawai telah nyata melaksanakan tugas sebagai Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
9. Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga harian lepas adalah :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan :

No.	Jabatan	Jumlah	Golongan (PNS dan CPNS)	Jumlah
1	Eselon II	1	IV	16
2	Eselon III	1	III	26
3	Eselon IV	1	II	4
4	Fungsional Madya	6	I	-
5	Fungsional Muda	11	Jumlah	46
6	Staf PNS	26	Golongan (PPPK)	Jumlah
7	PPPK	41	V	5
Jumlah		87	VII	1
			IX	35
			Jumlah	41

2. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Setrata 3 (S3)	2
2	Setrata 2 (S2)	21
3	Setrata 1 (S1)	52
4	Sarjana Muda (D3)	3
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	9
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTP)	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		87

3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat untuk ASN :

No.	Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	5
4	Pembina (IV/a)	10
5	Penata Tingkat I (III/d)	9
6	Penata (III/c)	3
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8
8	Penata Muda (III/a)	6
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
10	Pengatur (II/c)	2
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
12	Pengatur Muda (II/a)	-
13	Juru Tingkat I (I/d)	-
14	Juru (I/c)	-
15	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
16	Juru Muda (I/a)	-
17	PPPK Gol V	5
18	PPPK Gol VII	1
19	PPPK Gol IX	35
Jumlah		87

10. Jumlah pegawai Tenaga Kontrak :

No.	Pendidikan	Kontrak
1	Setrata 2 (S2)	-
2	Setrata 1 (S1)	1
3	Diploma 3 (D3)	-
4	SLTA	12
5	SLTP	-
Jumlah		13

11. Jenis kelamin pegawai :

PNS dan PPPK

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	47
2	Perempuan	40
Jumlah		87

Tenaga Kontrak

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	3
Jumlah		13

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited DPMPSTSP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Catatan ini disusun untuk menyediakan informasi tambahan yang komprehensif atas pos-pos laporan keuangan, guna memberikan penjelasan yang memadai, meningkatkan pemahaman pengguna laporan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penyusunan laporan keuangan ini telah mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Laporan keuangan akan diaudit oleh pihak eksternal yang independen, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, untuk memastikan keandalan dan kewajaran penyajian informasi keuangan.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini mencerminkan realisasi anggaran, posisi keuangan, serta pengelolaan aset dan kewajiban DPMPSTSP selaku entitas akuntansi pada Tahun Anggaran 2025. Laporan ini telah disusun berdasarkan data yang telah diverifikasi dan direkonsiliasi untuk memberikan gambaran yang akurat dan lengkap atas kinerja keuangan dan pengelolaan aset daerah.

DPMPSTSP Provinsi Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui penyempurnaan sistem akuntansi, penguatan pengendalian internal, dan implementasi rekomendasi hasil audited, guna mendukung terwujudnya good governance di lingkungan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Bali, 22 Mei 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali,



Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681129 198903 1 007